

**SAKRALITAS AKAD NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)**

SKRIPSI

Oleh:

Aisyatul Mardiyah

17210037



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

**SAKRALITAS AKAD NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)**

SKRIPSI

Oleh:

Aisyatul Mardiyah

17210037



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi berjudul:

**SAKRALITAS AKAD NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Maret 2023

Penulis



Aisyatul Mardiyah
NIM 17210037

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Aisyatul Mardiyah, NIM 17210037, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**SAKRALITAS AKAD NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 Maret 2023


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003



Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudara Aisyatul Mardiyah, NIM 17210037, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**SAKRALITAS AKAD NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji :

1. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002


Ketua

2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP. 196009101989032001


Sekretaris


3. Dr. H. Miftahul Huda, S. HI., M.H.
NIP. 197410292006401001


Penguji Utama

Malang, 07 Maret 2023

Dekan




Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

(HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, saya bersyukur atas pertolongan dari Allah SWT, penulisan skripsi yang berjudul “**SAKRALITAS AKAD NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap kita haturkan kepada Rasulullah terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau lah sang idola umat muslim karena selalu memberikan contoh yang baik dan dapat dijadikan sebagai suri tauladan (*uswatun hasanah*) bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, masukan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ali Kadarisman, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah. Terima kasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang telah sabar dalam memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, serta membimbing dan juga mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT memberikan pahalaNya yang sepadan kepada beliau-beliau semua.
7. Staff serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Marzuli B. Saturi dan Muslihah selaku orang tua penulis yang selalu mendo'akan dan mendukung serta memberikan kasih sayang yang tidak terbatas kepada penulis, untuk terus semangat dalam mencari ilmu dan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Terima kasih banyak kepada teman-teman program studi Hukum Keluarga angkatan 2017, yang telah menemani penulis dalam mencari ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berjuang bersama-samaan selalu memebantu penulis serta memberikan semangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi.
10. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memotivasi, membantu dan mendo'akan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dan penulis do'akan semoga urusan kita semua di mudahkan serta di beri

keberkahan oleh Allah SWT dalam mencapai segala cita-cita kita, agar menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk orang banyak.

11. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Bangkalan, terimakasih atas semangat, dukungan, doa, dan semangatnya untuk mengingatkan agar skripsi ini cepat selesai. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua dan menjadi kita.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Amin. Dengan itu, penulis juga mengharapkan kritik, saran atas karya penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini ialah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	'

ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering juga dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal-awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan, sedangkan apabila terletak dibagian tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (') untuk pengganti huruf ‘ain .“ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = \hat{i} misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang = \hat{u} misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وُ misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في اهلل menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” didalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...

3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâhi 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan bahasa Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Oprasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12

B. Kajian Pustaka.....	17
1. pernikahan Menurut Hukum Islam.....	17
2. Akad Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam.....	21
3. Syarat-syarat Akad Nikah.....	27
4. Akad Nikah Dalam Perspsektif UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	29
5. Pencatatan Akad Nikah di KUA dan diluar KUA.....	34
6. Sakralitas.....	36
7. Masalah Mursalah.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian	53
D. Jenis dan Sumber Data	54
E. Metode Pengumpulan Data	56
F. Metode Pengolahan Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian.....	62
B. Paparan Data dan Analisis Data	70
1. Pandangan Masyarakat Terhadap Sakralitas Pasangan Suami Istri Menikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.....	70
2. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Sakralitas Pasangan Suami Istri Yang Menikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA).....	78
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87

B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94
BUKTI KONSULTASI	101

ABSTRAK

Aisyatul Mardiyah, NIM 17210037. *Sakralitas Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) Perspektif Masalah Mursal (Studi Kasus di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag

Kata Kunci: Sakralitas, Akad Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA)

Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Ini mencakup hak dan kewajiban yang berkaitan langsung dengan agama. Tentu setiap pasangan suami istri merasa memiliki kesakralan perkawinan yang kuat ketika pernikahan dilangsungkan diluar Kantor Urusan Agama (KUA). Fenomena yang terjadi di Desa Kampak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, sudah menjadi kebiasaan oleh nenek moyang secara turun temurun dilakukan, Menimbulkan praktik tanpa melihat lebih banyak masalah atau lebih banyak kerusakan yang terjadi dimasyarakat. Dengan demikian penelitian ini diharapkan sangat penting untuk dilakukan sehingga memberikan *novelty* baru yang berkaitan dengan sakralitas perkawinan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasilnya dijabarkan kedalam bentuk data yang bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian berada di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap ketua Kantor Urusan Agama (KUA), Tokoh Agama, Kepala Desa Kampak, dan tokoh masyarakat. Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, tesis dan beberapa literatur.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat berpendapat bahwa pasangan suami istri menikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan suatu acara yang sakral. Anggapan dimasyarakat bahwa pasangan ini nanti akan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah*. Acara pernikahan diiringi dengan shalawat serta *mahalul qiyam* pada saat acara. Menjadi tempat berkumpulnya sanak saudara jauh dekat, kiyai, guru dan para masyarakat umum. Selain itu para undangan lebih banyak yang hadir. Sehingga perlu dirayakan. Pelaksanaan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan masalah yang sifatnya *Tahsiniat* yaitu mendatangkan kebaikan yang membawa kemanfaatan. Manfaat dari hal ini adalah menghindari gosip dan image negatif, lebih mudah, dan khidmat. Seperti tujuan keberadaannya *Tahsiniat* memperindah kehidupan manusia, dimana tanpa adanya hal tersebut tidak berarti merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan.

ABSTRACT

Aisyatul Mardiyah, NIM 17210037. **The Sacredness of the Marriage Contracts Outside the Religious Affairs Office (KUA) Perspective of Masalah Mursalah (Case Study in Kampak Village, Geger District, Bangkalan Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag

Keywords: Sacredness, Marriage Contract, Office of Religious Affairs (KUA)

Marriage is the pillar of a firm and solid family. It includes rights and duties directly related to religion. Of course every husband and wife feel that they have a strong marital sanctity when the marriage takes place outside the Office of Religious Affairs (KUA). The phenomenon that occurred in Kampak Village, Geger District, Bangkalan Regency, has become a custom for generations to be carried out by the ancestors, causing practice without seeing more problems or more damage occurring in the community. Thus this research is expected to be very important to do so as to provide a new novelty related to the sacredness of marriage.

This research uses the type of empirical research, with a qualitative approach. The results are translated into the form of data that is descriptive analysis. The research location is in Kampak Village, Geger District, Bangkalan Regency. Primary data was obtained through interviews with heads of the Office of Religious Affairs (KUA), religious leaders, heads of Kampak villages, and community leaders. While secondary data obtained from books, journals, theses, theses and some literature.

The results of this study reveal that the community believes that a married couple getting married outside the Office of Religious Affairs (KUA) is a sacred event. The opinion in society is that this couple will later become a *sakinah*, *mawaddah* and *warohmah* family. The wedding ceremony was accompanied by blessings and *mahalul qiyam* at the time of the event. It is a gathering place for close and distant relatives, *kiai*, teachers and the general public. In addition, more invitees were present. So that needs to be celebrated. Implementation of a marriage contract outside the Office of Religious Affairs (KUA) provides *masalah* that is *Tahsiniat* in nature, namely bringing goodness that brings benefits. The benefits of this are avoiding gossip and negative images, easier, and solemn. Like the purpose of its existence, *Tahsiniat* is to beautify human life, where without it it does not mean to damage the order of human life and also will not cause difficulties.

مستخلص البحث

عائشة المرضية, رقم الطلاب 17210037. قدسية عقد النكاح خارج منظور مكتب الشؤون الدينية في مصلحة المرسل (دراسة حالة في قرية كامباك، بمنطقة جيجر بنكالان ريجنسي). بحث الرسالة. قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مشرف الرسالة: الأستاذة الدكتورة الحاجة مفيدة الماجستير.

كلمات مفتاحية: قدسية, عقد النكاح, مكتب الشؤون الدينية

النكاح ركن من أركان الأسرة المتينة و المشيدة. ويشمل الحقوق والواجبات المتعلقة مباشرة بالدين. بالطبع يشعر كل زوج و زوجة بأن لهما قدسية زوجية قوية عندما يتم الزواج خارج مكتب الشؤون الدينية. أصبحت الظاهرة التي حدثت في قرية كامباك، منطقة جيجر بنكالان ريجنسي، عادة لأجيال يقوم بها الأجداد، مما تسبب في ممارسات دون رؤية المزيد من المشاكل أو المزيد من الضرر الذي يحدث في المجتمع. وبالتالي من المتوقع أن يكون هذا البحث مهماً جداً لتقديم حادثة جديدة تتعلق بقدسية النكاح.

يستخدم هذا البحث نوع البحث التجريبي، مع منهج نوعي. يتم ترجمة النتائج إلى شكل بيانات يتم تحليلها وصفيًا. يقع موقع البحث في قرية كامباك، منطقة جيجر بنكالان ريجنسي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع رؤساء مكتب الشؤون الدينية والزعماء الدينيين ورؤساء قرى كامباك وقادة المجتمع. بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والرسائل الجامعية والرسائل الجامعية وبعض المؤلفات.

تكشف نتائج هذه الدراسة أن المجتمع يعتقد أن زواج الزوجين خارج مكتب الشؤون الدينية هو حدث مقدس. الرأي السائد في المجتمع هو أن هذين الزوجين سيصبحان فيما بعد سكينه ومودة وورهمة. وكان حفل الزفاف مصحوبًا بالبركات ومحل قيام في وقت الحدث. إنه مكان تجمع للأقارب البعيدين والقريبيين ورجال الدين والمعلمين وعامة الناس. بالإضافة إلى ذلك، كان المزيد من المدعوين حاضرين. لذلك يجب الاحتفال بذلك. تنفيذ عقد الزواج خارج ديوان الشؤون الدينية يوفر المصلحة التي هي تحسينات في طبيعتها، وهي جلب الخير الذي يجلب المنافع. من فوائد هذا تجنب الصور القيل والقال والسلبية، أسهل، ورسمية. مثل الغرض من وجودها، فإن التحسينات هي تجميل الحياة البشرية، حيث بدونها لا تعني الإضرار بنظام الحياة البشرية وأيضًا لن تسبب صعوبات. وأيضًا لن تسبب صعوبات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-nikah*, yang bermakna *al-wat'u* dan *al-dammu wa-al jam'u*, atau ibarat *al-wat'I wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.¹ Pernikahan adalah sesuatu yang sakral yang dibangun dari sebuah ikatan yang suci, bahkan beberapa agama terdapat kepercayaan bahwa pernikahan akan terjadi sekali untuk seumur hidup dan hanya maut yang dapat memisahkan mereka. Pernikahan bukan hanya menyatukan sepasang kekasih tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda budaya dan latar belakangnya.

Makna sakral merupakan suatu hal yang suci lebih mudah dirasakan daripada dideskripsikan, terhadap suatu anggapan bahwa suatu benda sakral tersebut mengandung zat yang suci, dan didalamnya mengandung pengertian misteri yang mengerikan tetapi mengagungkan. Sakral dalam artian luas adalah suatu yang dilindungi dari pelanggaran pengacauan atau pencemaran. Didalam masyarakat terdapat berbagai pandangan yang berbeda-beda. Setiap makhluk diciptakan saling berpasang-pasangan. Begitu juga manusia. Jika pada makhluk lain untuk berpasangan tak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup

¹ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz VII* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 29.

bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan.

Dalam hal dan tujuan untuk hidup berpasangan inilah istilah perkawinan atau pernikahan disebutkan. Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Karena itulah penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung oleh sebab adanya tata cara khusus ini. setiap agama memiliki tata cara peraturan tersendiri. Tetapi kesemuanya mengacu pada satu hal ini, yaitu bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia, mempunyai karunia akal budi sehingga dalam banyak perilaku kehidupannya tidak sama dengan makhluk lain seperti halnya binatang.

Dalam perspektif masalah mursalah Najamuddin al-Thufi, menyadarkan pada 4 prinsip diantaranya

1. Akal bebas menentukan mashlahah dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan mu'amalah dan adab
2. Sebagai kelanjutan dari pendapatnya yang pertama di atas, al-Thufi berpendapat bahwa mashlahah merupakan dalil Syar'i mandiri yang kejuhannya tidak tergantung pada konfirmasi nash, tetapi hanya tergantung pada akal semata
3. Mashlahah hanya berlaku dalam bidang mu'amalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadat (mahdah) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syara', seperti shalat zhuhur empat rakaat, puasa bukan Ramadhan selama sebulan, tawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk

objek mashlahah, karena masalahmasalah tersebut merupakan hak Allah semata

4. Kepentingan umum merupakan dalil syara' paling kuat.²

Berdasarkan paparan diatas bahwa hakikat akad yang berkaitan dengan suami istri, yang terjadi setelahnya, yaitu mereka dapat berbaur, sedangkan sebelum akad mereka tidak dapat berbaur. Tujuan berpacaran disini adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, yang pada dasarnya dilarang kecuali ada hal-hal yang diperbolehkan menurut hukum Syariah. Oleh karena itu, akad nikah adalah upaya untuk memungkinkan sesuatu yang pada mulanya tidak mungkin.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan bahwa akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 28 KHI juga menjelaskan bahwa akad nikah ditandatangani sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan. Jika wali perkawinan tidak dapat membuat perjanjian dalam konteks ini, Maka ia dapat diwakili oleh wali. Perkawinan adalah suatu akad atau kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan suci atau sakral yang menurut hukum Islam bersifat suka rela atau menikmati kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam QS. Al-Ruum ayat 21.

² M. Al_husain al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm al-Din al-thufi terj.* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004).43

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 37.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Perkawinan dalam tiang keluarga yang teguh dan kokoh.⁵ Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan antara suami dan istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

Pemilihan tempat dalam pelaksanaan akad nikah menjadi suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat disana terlebih bagi kawasan di pedesaan. Mereka beranggapan bahwa dengan memilih tempat yang tepat dalam melaksanakan akad nikah dan akan menjadikan kesakralan dalam proses akad nikah. Hal ini tergambar dari mayoritas masyarakat disana, yang menyatakan bahwa akad nikah dianggap sakral apabila dilakukan di luar KUA, Seperti di masjid, mushalla atau tempat-tempat yang mereka percayai bisa menjadikan kesakralan dalam melaksanakan akad pernikahan.

⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Fattah* (Depok: Yakfi, 2015), 406.

⁵ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam , Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqh Munakahah* (Jakarta: Amzah, 2017), 40.

Menurut kepala KUA Bapak Mahrus⁶ Kecamatan Geger peristiwa pernikahan di luar KUA yaitu di masjid, mushalla, rumah dan sebagainya, hal itu sudah menjadi adat istiadat atau kebiasaan masyarakat di Kabupaten Bangkalan khususnya Kecamatan Geger. Menurut beliau, menikah di KUA maupun di luar KUA sama-sama memiliki tujuan yang baik. Pada dasarnya menikah di luar KUA ataupun di KUA sama saja, karena mempunyai tujuan yang sama. Hanya saja mayoritas masyarakat lebih memilih menikah di masjid atau rumah supaya pernikahannya lebih mudah diketahui oleh tetangga dan kerabat, terus ada shalawatnya serta *mahallul qiyam*, para undangan, kiyai, guru serta keluarga. Acaranya lebih khidmat selain itu agar pihak pasangan dan keluarga lebih leluasa dalam mengundang tamu yang diundangnya, ujarnya. Arti dari *Mahallul Qiyam* menurut masyarakat Geger yaitu sebuah penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, laki-laki, perempuan, tua dan muda. Diharapkan berdiri untuk menghormati tradisi kita sambil membaca qasidah (pujian kepada beliau Nabi SAW).

Keyakinan masyarakat Geger tersebut sudah menjadi tradisi yang berlaku didalam lingkungan masyarakat setempat. Mereka beranggapan bahwa tradisi menikah diluar KUA merupakan salah satu warisan dari nenek moyang/ para leluhurnya. Meskipun di era sekarang mendatangkan petugas dari KUA untuk pelaksanaan akad nikah di luar KUA. Namun hal itu bukan menjadi masalah yang signifikan bagi mayoritas masyarakat setempat. Bagi

⁶ Moh. Mahrus. (Wawancara, 22 Desember 2022)

mereka yang terpenting adalah bisa menikmati secara hikmat dalam melaksanakan prosesi akad nikah ditempat mereka yang inginkan.

Fenomenologi yang peneliti temukan, Mayoritas Peduduk Desa Kampak lebih memilih menikah di luar KUA, mereka beranggapan bahwa menikah di luar KUA lebih membawa ke Masalah Mursalah.

1. Kaparatan undangan lebih banyak yang hadir karena tempat nya lebih luas dan nyaman dari pada di KUA.
2. Lebih kekeluargaan
3. Acara yang diadakan lebih santai jika dilaksanakan di rumah.
4. Sebaliknya, jika di laksanakan di KUA, acaranya lebih resmi dan kaku.
5. Jadi, lebih banyak masalahnya diluar KUA.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kesakralitas akad nikah yang terjadi dimasyarakat Desa Kampak Kecamatan Geger, apalagi ditinjau dari perspektif masalah mursalah Najenuddin At Thufi dengan 4 prinsip dasar dari tujuan dari adanya syariat islam. Tentu konsep kesakralan yang peneliti angkat dalam penelitian ini terkait tempat pelaksanaan akad nikah yaitu pada era sekarang telah tersedia KUA (Kantor Urusan Agama), akan tetapi mayoritas masyarakat disana lebih memilih diluar KUA dari pada di KUA. Sebelumnya tidak pernah dilakukan penelitian serupa di Kecamatan Geger, Karena itulah penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di lokasi penelitian, yaitu di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Sakralitas pasangan suami istri menikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Kampak, Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi terhadap Sakralitas pasangan suami istri yang menikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA)?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk Mengidentifikasi Pandangan Masyarakat terhadap Sakralitas pasangan suami istri menikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA)
2. Untuk Mendiskripsikan Analisis Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi terhadap pasangan suami istri yang menikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang Sakralitas Akad Nikah di Luar KUA (*Studi Kasus di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan*) Secara khusus manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana menambah wawasan pengetahuan kepada tokoh agama tentang Sakralitas Akad Nikah di Luar KUA Studi Kasus di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Madura. Untuk memberikan pemahaman kepada tokoh masyarakat dan penduduk Desa lainnya, khususnya masyarakat desa kampak yang masih mengadopsi konsep adat yang sudah lama dipakai dalam setiap melaksanakan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan masyarakat Madura dalam melaksanakan suatu perkawinan terutama dalam masalah Sakralitas Akad Nikah di Luar KUA Studi Kasus di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan agar tidak sampai lepas dari syariat Islam, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang satu tema dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

1. Sakralitas ialah keramat atau suci. Di dalam KBBI sudah dijelaskan.⁷
2. Akad Nikah adalah pernyataan kesepakatan dari pihak calon suami dan istri untuk mengikatkan keduanya dalam ikatan suci perkawinan.⁸
3. Masalah Mursalah dimana syara' tidak memerlukan hukum untuk

⁷ Arti sakral dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/sakral>. diakses tanggal 11 April 2021.

⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 73.

mewujudkan masalah dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya⁹.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman penelitian, peneliti melakukan pembahasan secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab I berisi tentang latar belakang yang berupa landasan pemikiran dari peneliti yang memberikan gambaran umum kepada pembaca dan memberikan penelitian yang objek dan layak untuk di teliti. Rumusan masalah sebagai acuan peneliti dalam menguraikan suatu permasalahan agar peneliti tidak keluar dari pembahasan. Selanjutnya sistematika penulisan yang benar dan baik. Hal ini berguna agar peneliti mengetahui dengan jelas tentang yang akan di bahas dalam penulisannya. Dengan memahami bab ini maka, akan terlihat dengan jelas gambaran penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini membahas Kajian Teori yang berisi tentang pemikiran menurut hukum islam, akad nikah menurut hukum islam dan KHI, Perspektif masalah mursalah dan kajian tentang sakralitas akad nikah diluar KUA yang dijelaskan dalam bab ini, Kajian ini digunakan sebagai bahan untuk menganalisis penelitian.

⁹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushuf Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

BAB III : Metode Penelitian

Membahas tentang Paradigma Penelitian. Jenis dan Pendekatan Penelitian, paparan ini berguna dalam alur berjalannya penelitian dan merupakan langkah awal dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil yang maksimal, kemudian membahas Lokasi Penelitian, hal ini dicantumkan agar pembaca mengetahui lokasi yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya memaparkan Sumber Data, agar pembaca mengetahui sumber data primer dan sekunder. Setelah itu memaparkan tentang Metode Pengumpulan Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, kemudian memaparkan Metode Pengolahan dan Analisis Data dengan alasan pembaca khususnya peneliti mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : Paparan Data/ Pembahasan

Ini akan menganalisis data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah tentang Sakralitas Akad Nikah di Luar KUA dalam Perkawinan yang terjadi pada masyarakat madura, agar tidak adanya penyimpangan dari hukum islam. Kemudian Analisis Data, penelitian akan terbagi menjadi beberapa judul sub bab-nya yang disesuaikan dengan tema yang dibahas di penelitian, sebagai ruang bagi peneliti untuk memberikan komentar tentang Sakralitas Akad Nikah di Luar

KUA Perspektif Masalah Mursalah dalam perkawinan pada masyarakat Madura.

BAB V : Penutup

Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari pokok masalah yang pada bab pertama yang selanjutnya penyusun memberikan sarannya sebagai refleksi atas realitas yang ada saat ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui penelitian yang di bahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dan kesamaan dengan penelitian dahulu. Maka dari itu, perlu dikaji beberapa penelitian dahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan:

1. Penelitian Skripsi oleh M. Wildanu Ulum yang berjudul *Sakralitas Akad Nikah (Kajian Antropologi Budaya di Kecamatan Kanigoro dan Doko Kabupaten Blitar)*. Penelitian ini menjelaskan tentang masyarakat kecamatan Kanigoro dan Doko lebih kebanyakan dan mayoritasnya masyarakat disana melaksanakan akad nikah di luar KUA daripada di KUA.¹⁰ Kesamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas pernikahan diluar KUA dan kesakralan pernikahan. Namun perbedaannya adalah pada penelitian ini pelaksanaan akad nikah dan memiliki beberapa perbedaan baik itu dari adat atau tradisinya. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan kesakralitas akad nikah yang dilakukan diluar KUA perspektif masalah mursalah.
2. Penelitian Skripsi oleh Muhazir yang berjudul *Pelaksanaan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA), Studi pandangan pegawai pencatat Nikah dan Masyarakat Kota Malang*. Penelitian ini menjelaskan bahwa

¹⁰ M. Wildanu ulum, "Sakralitas Akad Nikah (Kajian Antropologi Budaya di Kecamatan Kanigoro dan Doko Kabupaten Blitar)" (Undergraduate thesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

masyarakat yang tinggal di kota Malang lebih cenderung memilih menikah di luar KUA daripada di KUA. Hal ini tercermin dari data yang menunjukkan bahwa lebih banyak pernikahan terjadi di luar KUA. Pada tahun 2012, dari 6.380 nikah, 5.736 nikah syah, artinya 648 kali. Jumlah perkawinan di kota Malang pada tahun 2013 sebanyak 5.750 perkawinan di KUA 642 kasus dan di luar KUA 3.952 kasus. Penelitian yang dilakukan oleh Muhazir memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu pembahasan tentang pernikahan di luar KUA. Namun yang membedakan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad nikah di luar KUA oleh warga kota Malang. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kesucian akad nikah di luar KUA dalam perspektif masalah mursalah.¹¹

3. Penelitian Skripsi oleh Eka Purnamasari yang berjudul *penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan*. Penelitian ini menjelaskan tentang penyelenggaraan kursus catin di KUA Kota Pamulang Tangerang Selatan. Dengan menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab dengan para peserta, bahwasannya metode tersebut sangat efektif guna untuk memberikan pemahaman terhadap para calon pengantin. Sehingga dari hasil penelitian tersebut memberikan keterangan dari hasil kursus calon pengantin. Dan dapat mengurangi angka perceraian yang terjadi di masyarakat tanggerang. Metode disini menggunakan

¹¹ Muhazir, "Pelaksanaan Akad Nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA), Studi pandangan pegawai pencatat Nikah dan Masyarakat Kota Malang" (Undergraduate thesis, Pascasarjana Universita Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

metode penelitian kualitatif.¹² penelitian ini Fokus pada kesakralitas akad nikah yang dilakukan diluar KUA perspektif masalah mursalah.

4. Penelitian Skripsi oleh Nuri Awalia Lutfiana yang berjudul *Pelaksanaan Akad Pernikahan Setelah Keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)*. Penelitian ini memiliki kesejajaran dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti, keduanya berkaitan dengan penegakan akad nikah. Namun perbedaannya, penelitian peneliti lebih fokus pada pemilihan pernikahan pada masa pasca PP No 48 Tahun 2014, ketika memilih untuk dilangsungkan di kantor akad nikah. di kantor. Urusan agama atau pendapat staf KUA Kabupaten Blitar dan Kecamatan Selopuro di luar PP No 48 Tahun 2014. Hasil penelitian ini mendukung pelaksanaan akad nikah di KUA atas dasar bebas atau cuma-cuma. Sedangkan jika menikah di luar KUA harus membayar Rp. 600.000. Pekerja KUA di Kecamatan Selopuro Kabupaten Bitar menyambut positif dengan adanya SK baru Nomor 8 Tahun 2014. Karena dalam PP ini aturan bayar keluar masuk nikah sudah jelas. Agar pegawai tidak perlu ragu dengan pernikahan di luar KUA, karena aturannya sudah jelas.¹³

¹² Eka Purnamasari, “penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan” (Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2016), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30663/1/EKA%20PURNAMASA RI-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30663/1/EKA%20PURNAMASA%20RI-FSH.pdf)

¹³ Nuri Awalia Lutfiana, “Pelaksanaan Akad Pernikahan Setelah Keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)” (Undergraduate thesis, Pascasarjana Universita Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

5. Penelitian Skripsi oleh Syarif Zubaidah yang berjudul Akad Nikah sebagai Sumber Hak Milik Suami Istri. Penelitian ini menjelaskan tentang perjanjian pranikah, termasuk jenis-jenis transaksi yang berbeda dengan transaksi lainnya seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, janji, hibah, dan lain-lain. Hak suami untuk menggunakan alat kelamin istrinya dan seluruh bagian tubuhnya. Pemilik hak, dalam hal ini laki-laki, berhak menikmati kesenangan itu saja, dan itu terbatas pada dirinya sendiri, karena tidak sah bagi orang lain untuk ikut menikmati kesenangan itu. Perjanjian jual beli, kontrak sewa, hibah, dll adalah transaksi yang mengakibatkan pemilik benda dapat menggunakan, menjual, meminjamkan, menyumbangkan atau mewariskannya kepada orang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Syarif Ubaidah memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu perlakuan terhadap perkawinan khususnya yang berkaitan dengan akad nikah. Namun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya terfokus pada akad nikah, termasuk salah satu jenis transaksi, sedangkan penelitian ini berfokus pada kesucian pernikahan di luar KUA dari perspektif masalah mursalah.¹⁴

¹⁴ Syarif Zubaidah, "akad nikah sebagai sumber hak milik suami isteri", Jurnal Al-mawarid journal Islamic law 2003, <https://scholar.google.co.id/>

Tabel I
Persamaan dan Perbedaan
Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Wildanu ulum/Pascasar jana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2019	Sakralitas Akad Nikah (<i>Kajian Antropologi Budaya di Kecamatan Kanigoro dan Doko Kabupaten Blitar</i>).	Fokus penelitian yang sama adalah Kesakralan Akad Nikah di luar KUA.	Fokus Kajian Yang Dilakukan diluar Kantor Urusan Agama (KUA)
2.	Muhazir/Pasca sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2014.	Pelaksanaan Akad Nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA), <i>Studi pandangan pegawai pencatat Nikah dan Masyarakat Kota Malang</i> .	Fokus yang sama adalah Akad Nikah di luar KUA.	Fokus Kajian Yang Dilakukan diluar Kantor Urusan Agama (KUA)
3.	Eka Purnamasari/ UIN Syarif Hidayatullah/2 016.	Penyelenggaraa n kursus calon pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan.	Fokus Kajian Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Fokus Kajian Yang Dilakukan diluar Kantor Urusan Agama (KUA).
4.	Nuri Awalia Lutfiana/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2015.	Pelaksanaan Akad Pernikahan Setelah Keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 (<i>Studi Kasus di Kantor Urusan</i>	Jenis penelitian fokus dengan lapangan atau empiris Sama- sama membahas tentang pelaksanaan akad nikah	Fokus Kajian Yang Dilakukan diluar Kantor Urusan Agama (KUA)

		<i>Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)</i>		
5.	Syarif Zubaidah/e- Journal/2003	Akad Nikah Sebagai Sumber Hak Milik Suami Istri.	Penelitian difokuskan pada pembahasan tentang perkawinan khususnya akad nikah.	Fokus Kajian Yang Dilakukan diluar Kantor Urusan Agama (KUA)

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak penelitian tentang pernikahan, tetapi kesucian pernikahan belum pernah dipelajari di dalam KUA atau di luar KUA. Kecamatan Geger, Desa Kampak, Kabupaten Bangkalan.

B. Kajian Pustaka

1. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah *ijab* dan *qabul* ('*aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh islam. Kata nikah menurut bahasa *al-Jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Bisa juga diartikan *wath'u al-zaujah* yang mempunyai arti menyetubuhi istrinya.¹⁵

¹⁵ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), 10.

Dalam perspektif hukum islam, istilah nikah berasal dari kata نکاح dan زواج yang memiliki arti hakiki adalah menindih, menghimpit, berkumpul. Ia juga mempunyai arti yang bermakna kiasan yaitu bersetubuh, akad atau perjanjian.¹⁶

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل

Artinya: *Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan oleh syara' untuk membolehkan untuk bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.*¹⁷

Jika dilihat dari sifat akadnya, jika berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, maka yang terjadi setelah itu yaitu mereka dapat saling bercampur, sedangkan sebelum akad tidak dapat bercampur, maka hubungan tersebut pada dasarnya haram. Kecuali ada hal-hal yang diperbolehkan Syariah. Dengan demikian, akad nikah itu merupakan suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.¹⁸

Pengertian tersebut hanya melihat dari satu sisi, yakni kebolehan hukum dalam berhubungan, yang semula hukumnya dilarang oleh syara' dan menjadi halal. Sedangkan menurut para ulama fiqh, akad berarti

¹⁶ Umar Sa'id, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan, Edisi I* (Surabaya: Cempaka, 2000), 27.

¹⁷ Abd. Rahman al-Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 8.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 37.

sesuatu di mana terdapat kombinasi sempurna dari dua jenis kehendak, baik lisan atau sebaliknya, dan ada kondisi atau jaminan di kedua sisi. Sedangkan menurut para ulama fiqh, akad berarti sesuatu di mana terdapat kombinasi sempurna dari dua jenis kehendak, baik lisan atau sebaliknya, dan ada kondisi atau jaminan di kedua sisi.¹⁹

Secara terminologi, pernikahan adalah melakukan suatu akad atau atau kesepakatan untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan seksual bilateral mereka menurut sistem yang ditetapkan oleh hukum Islam sebagai dasar kerja sukarela atau kenikmatan hidup keluarga. diisi dengan rasa senang, cinta dan damai dengan cara yang diridhai Allah SWT, dengan kata lain membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Seperti yang disarankan oleh Al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dan Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 37:

QS. Al-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasihdan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*²⁰

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 9.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Fattah* (Depok: Yakfi, 2015), 406.

QS. Al Ahzab Ayat 37:

وَاذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah," sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.²¹*

Ayat di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hubungan manusia, khususnya perkawinan, adalah kebutuhan manusia bahkan semua makhluk hidup. Namun sebagai manusia khususnya umat Islam yang memiliki akal, budi pekerti, standar, etika terhadap Tuhan dan sesama manusia, kita memiliki batasan-batasan tertentu yang dilarang dalam perintah agama yang Allah SWT anjurkan untuk kita ikuti. laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Oleh karena itu, Allah menetapkan tata cara agar laki-laki boleh berhubungan badan dengan perempuan.

²¹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an al-Fattah*, 419.

2. Akad Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah terdiri dari dua kata yaitu kata akad dan nikah. Kata akad berarti janji, akad, dan kesepakatan. Sedangkan perkawinan adalah akad nikah yang dilakukan menurut hukum dan ajaran agama. Sederhananya, itu berarti pernikahan atau perijodohan. Kedudukan akad dalam perkawinan merupakan tugas yang sangat mendesak, karena akad merupakan salah satu bentuk rangkaian rukun perkawinan.²² Bagian dari akad dalam pernikahan adalah pemenuhan ijab dan qabul, yang mensyaratkan adanya dua pihak dalam akad. Umumnya akad memiliki tiga bagian yaitu *aqaid* (subjek), *ma'qud* (objek), dan *shighat*.²³

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.²⁴ Arti akad secara umum berasal dari bahasa arab (العقد) jama' nya (العقود) yang artinya mengikat, atau dapat juga diartikan sebagai (العقدة) yaitu sambungan, atau (العهد) yaitu janji.²⁵

²² Zainuddin dan Abdul Aziz al-Malabari, *Fathul Mu'in* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), 202.

²³ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga* diterjemahkan oleh Nur Khizim (Jakarta: Amzah, 2010), 99.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 61.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islamiya wa Adillatuhu, Juz 4* (Damaskus: Dar al-Fiqr, 2006), 30.

Pengertian ini tertulis dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَخْتُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*²⁶

Dalam terminologi hukum Islam makna akad secara khusus didefinisikan sebagai berikut :

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع بشبث أثره في محله

Artinya: *“Akad adalah pertalian ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara” yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.*”²⁷

Dari kata ايجاب adalah pernyataan atau pemberitahuan niat untuk mengadakan perikatan oleh suatu pihak, sering disebut sebagai pihak pertama. Akad nikah adalah rangkaian persetujuan atau ijab yang diberikan oleh wali dan qabul pengantin pria atau wakilnya, yang disahkan oleh dua orang saksi

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami rukun nikah yaitu :

²⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an al-Fattah*, 106.

²⁷ Zainuddin dan Abdul Aziz al-Malabari, *Fathul Mu'in*, 203.

1. Mempelai Laki-Laki dan Wanita
2. Kehadiran Wali
3. Ada Dua orang saksi.
4. Dan, shighat nikah.²⁸

Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: *Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.*²⁹

Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan Agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga.³⁰

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul. akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang

²⁸ Zainuddin dan Abdul Aziz al-Malabari, *Fathul Mu'in*, 203.

²⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 113.

³⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 73.

mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.

Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju disebut qabul.³¹ Kedua pernyataan antara ijab dan qabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan. Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya. Qabul yang diucapkan, hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan secara tegas.³²

b. **Dasar Hukum Akad Nikah**

Akad nikah merupakan bagian yang wajib dalam pernikahan, karena melingkupi ijab dan kabul. Dalil-dalil Alquran terkait akad nikah berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat an-Nur ayat 32 :

³¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 79.

³² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq, terj. Abu Zainab AB* (Jakarta: Lentera, 2009), 262.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*³³

Menurut Imam al-Qurtubi ayat tersebut membahas tentang pertama, perintah ini termasuk ke dalam masalah bertabir dan memperbaiki diri. Maksudnya kawinlah orang-orang yang tidak memiliki pendamping di antara kalian, sebab itu merupakan jalan untuk memelihara kesucian diri. Perintah ini ditunjukkan kepada wali. Akan tetapi menurut satu pendapat, perintah ini ditunjukkan kepada suami. Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Kedua, para ulama berbeda pendapat tentang perintah (menikahkan) ini. Para ulama kami berkata, “Hukum dalam hal itu berbeda-beda, karena perbedaan kondisi seorang mukmin dari sisi ketakutannya akan kesulitan dalam memelihara diri dari perbuatan zina dan ketidak mampuannya untuk menahan diri”.³⁴ Salah satu rukun dalam pernikahan yaitu Firman Allah swt. Dalam surat an-Nisa’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

³³ Kementrian Agama, 254.

³⁴ Syaikh Imam al-Qurtubi, *al-Jami’u li Ahkami Al-qur’an*; terjemah Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 600-601.

Artinya: *Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, pada kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.*³⁵

Ayat di atas menunjukkan bahwa harus adanya suatu perjanjian yang dilakukan dalam suatu pernikahan sebagai suatu ikatan dalam perkawinan antara mempelai pria dan wanita. Perjanjian inilah yang disebut sebagai akad nikah.

Selain ayat Alquran di atas, terdapat sabda Nabi kepada seorang laki-laki yang dinikahkan dengan perempuan yang meminta Nabi untuk menikahnya, tetapi Nabi tidak menyanggupinya, akhirnya dia dinikahkan dengan salah seorang sahabat, Nabi berkata kepadanya:

اذهب فقد ملكتها بما معك من القران

Artinya: *Bergegaslah, sesungguhnya aku telah menikahkan mu dengannya dengan mas kawin hafalan Alquran-mu.*

Selain ayat di atas, ada juga potongan hadits Nabi saw. ketika Beliau berkhotbah yang berbunyi:

اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامنة الله وستحللتم فروجهن بكلمة الله

Artinya: *Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kalian mengambil (menikahi) mereka dengan*

³⁵ Kementrian Agama, 105.

*kepercayaan Allah, dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah (HR. Muslim).*³⁶

Yang dimaksud dengan kalimat Allah dalam hadis ialah al-Qur'an, dan dalam al-Qur'an tidak disebutkan selain dua kalimat: nikah dan tazwij. Maka, dalam akad nikah hendaknya menggunakan lafadz nikah, tazwij atau terjemahan dari keduanya.³⁷ Kutipan khutbah Nabi di atas, menunjukkan adanya suatu kalimat yang diucapkan, ketika melangsungkan sebuah pernikahan. Ucapan tersebut adalah akad nikah yang dilakukan mempelai pria dan wali dari pihak mempelai wanita.

3. Syarat-syarat Akad Nikah

Akad nikah harus berdasarakan kesepakatan bersama atau sukarela. Karena alam tersembunyi, ia memanifestasikan dirinya melalui persetujuan dan qabul. Dalam ijab qabul, kata-kata yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak dalam akad nikah harus digunakan untuk menyatakan keinginan kedua belah pihak untuk menikah, dan kata-kata yang sulit dipahami tidak boleh digunakan.

Menurut konsep hukum Islam, hak untuk menikahi seorang wanita dari wali laki-laki dari atas, yaitu. ayah, kakek, saudara laki-laki yang seumuran, anak paman, ketentuan-ketentuan perintah ini harus ditaati dan tidak boleh dilampaui.³⁸

³⁶ Abu Husain Muslimbin al-Hajjaj an-Naisabury, *Shahih Muslim, Juz I* (Semarang: Toha Putra, t.Th), 593.

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Semarang: Sinar Baru Algensindo, t.th), 382.

³⁸ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Nur Khizim (Jakarta: Amzah, 2010), 101.

Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan ijab dan qabul, baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami istri apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁹

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (tamyiz). Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.
- b. Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya, ketika mengucapkan ijab-qabul, tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara sighat ijab dan sighat qabul dan menghalangi peristiwa ijab-qabul.
- c. Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Artinya, maksud dan tujuannya sama, kecuali bila qabul-nya lebih baik dari ijab yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas.⁴⁰
- d. Ijab dan qabul harus dilakukan dengan lisan, dan kedua belah pihak, wali, pengantin dan saksi harus didengar, pernyataan kedua belah pihak harus dalam satu kalimat, yang berarti bahwa akad nikah terpenuhi, meskipun ada yang tidak memahami kata-kata. Karena kita melihat niat dan tujuan di sini, tidak semua kata yang disebutkan dalam persetujuan atau ijab dan qabul dipahami.⁴¹

³⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, Ringkasan *Fikih Sunnah Sayyud Sabiq*, terjemah oleh Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), cet. 1, 413.

⁴⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. 3, 87-88.

⁴¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 88.

Pada dasarnya, akad merupakan rangkaian antara ijab dan qabul yang wajib diucapkan secara lisan. Bagi orang bisu sah melakukan ijab dan qabul dengan isyarat yang dapat dipahami oleh saksi dan orang yang hadir ditempat tersebut. Ijab dan qabul dilakukan di dalam satu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama atau yang merusak kesatuan dari ijab dan qabul. Hal ini berbeda dengan imam Hanafi yang membolehkan ijab dan qabul dengan adanya jarak asalkan masih dalam majelis.⁴²

4. Akad Nikah Dalam Perspektif UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Salah satu fenomena yang muncul pada abad 20, di dunia Islam adalah upaya pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi ditengah masyarakat. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan dilakukannya pembaharuan Hukum Keluarga Islam, yaitu upaya unifikasi hukum, mengangkat status perempuan, dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman, karena konsep yang terdapat pada fiqh tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dizamam sekarang.⁴³

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan tentang akad nikah. Ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 hanya menjelaskan secara umum, tidak menyangkut permasalahan hukum

⁴² Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 57.

⁴³ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi: Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001),1.

nikah secara substantif. Hal ini berbeda dengan KHI yang disebut sebagai fiqh Indonesia yang secara spesifik mengatur perihal hukum pernikahan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengertian akad nikah yang disebutkan dalam pasal 1 huruf c ialah: rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁴⁴

Dalam KHI dijelaskan bahwa akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul diucapkan mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam konteks ini, jika wali nikah tidak mampu untuk menjadi wali dalam mengadakan, maka dapat diwakilkan kepada wali hakim.⁴⁵

Tentang pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus dalam pasal 27, 28 dan 29.

Pada Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : *“Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”*.

Pasal 28 berbunyi: *“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”*

Pasal 29 berbunyi: 1) Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul

⁴⁴ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademik Presindo, 1992), 21.

⁴⁵ Pasal 20-23 Kompilasi Hukum Islam.

nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁴⁶

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dalam hal pelaksanaan akad nikah tidak diberikan pengaturan tentang kemungkinan dilakukannya ijab-qabul pada tempat yang berbeda. Namun di sini yang lebih ditekankan bahwa calon mempelai dapat menyatakannya melalui orang yang dikuasakan secara khusus.

Pelaksanaan akad nikah menurut ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: *“perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah”*.

Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat serta dihadiri dua orang saksi. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab-qabul dalam akad nikah adalah:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

⁴⁶ Departemen Agama R.I., *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, 2001), 23-24.

- c. Menggunakan kata-kata: nikah atau tazwija atau terjemah dari kata-kata nikah dan tazwij.
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang berkaitan dengan ijab-qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- g. Majelis ijab-qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁴⁷

Kebiasaan mewakilkan ijab dari wali mempelai wanita, telah demikian merata. Umumnya yang mengijabkan puterinya, adalah mereka yang merasa memiliki kemampuan ilmu agama dan keberanian untuk mengijabkannya. Wakil yang disertai apabila majelis akad nikah itu menghadirkan kiai atau ulama, biasanya kiai atau ulama tersebut, namun apabila tidak, pegawai pencatat sering bertindak sebagai wakil yang mengakadkan calon mempelai wanita. Yang terakhir ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan telah meningkat lebih baik.

Dalam rangkaian upacara akad nikah, juga dianjurkan didahului dengan khutbah nikah. Khutbah nikah dapat bermanfaat menambah kekhitmahan suatu akad yang merupakan mitsaqan ghalidhon, juga memberi informasi tentang hikmah perkawinan. Setelah itu acara ijab

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 75.

diucapkan oleh wali mempelai wanita atau yang mewakilinya. Apabila diserahkan kepada wakil, sebelum ijab, terlebih dahulu ada akad wakalah, yaitu penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai wanita, dari wali kepada wakil yang ditunjuk.⁴⁸

Setelah diucapkan kalimat ijab atau penyerahan, maka mempelai laki-laki mengucapkan qabul (penerimaan) ijab tersebut secara pribadi (Pasal 29 ayat 1). Penerimaan ini bisa menggunakan bahasa arab, dapat juga dengan bahasa indonesia, sepanjang yang bersangkutan mengetahui dan memahami maksudnya. Jika karena suatu hal, calon mempelai pria tidak dapat hadir secara pribadi, maka ucapan qabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria (Pasal 29 ayat 2).

Secara teknis KHI juga menjelaskan qabul diucapkan oleh mempelai pria sendiri. Namun, dalam hal-hal tertentu ucapan qabul dapat diwakilkan kepada orang lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

5. Pencatatan Nikah di KUA dan diluar KUA

Ketentuan pencatatan nikah merupakan suatu hal yang harus dilakukan bagi setiap orang yang akan menikah. Ketentuan pencatatan nikah dijelaskan dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam

⁴⁸ Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 76.

Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹ ketentuan ini bukan merupakan syarat sahnya nikah. Ketentuan ini merupakan bukti yang menunjukkan kejelasan atas status pernikahan seseorang.

Islam juga memandang bahwa pencatatan pernikahan merupakan suatu keharusan, karena pencatatan nikah akan memberikan dampak yang berbahaya bagi suami dan istri. Kekuatan dari pencatatan nikah juga untuk dapat membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan diakui oleh negara serta kejelasan anak dari hasil pernikahan tersebut. Akan tetapi, pencatatan nikah tidak termasuk kedalam rukun dan syarat nikah. Melihat kemudharatan yang lebih besar. Maka, pencatatan nikah dirasakan sangat penting demi menjamin hak hukum suami dan istri.

Dari beberapa aspek yang dapat dilihat berdasarkan tujuan dari pencatatan nikah adalah demi menjamin hak si istri dan suami serta menjami status anak dari hasil perkawinan tersebut. Maka, pencatatan nikah meskipun bukan dari bagian pernikahan tetapi harus dilakukan. Berdasarkan kaedah ;

دء المفا سد وجلب المصالح

“Menolak ke mufsadatan dan mengambil kemaslahatan”

الضرر يزال

⁴⁹ Pasal 20-23 Kompilasi Hukum Islam

“Kemudharatan/kerusakan harus dihilangkan”

Kedua kaedah tersebut cukup mewakili bahwa untuk menghilangkan kemudharatan yang timbul akibat pencatatan nikah. Maka, pencatatan nikah dirasakan perlu untuk dilakukan oleh pihak mempelai.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan pencatatan nikah di KUA dan di luar KUA. Hanya saja, dalam praktiknya perbedaan tersebut terlihat dari besar kecilnya pengeluaran uang yang akan di keluarkan bagi pihak yang ingin menikah. Pemerintah tidak membatasi terkait dengan apakah pencatatan nikah harus dilakukan di KUA atau di Luar KUA. pencatatan nikah di luar KUA secara otomatis pihak mempelai harus mnghadirkan pihak KUA di tempat acara. Maka, secara tidak langsung pihak mempelai setidaknya menyiapkan sarana yang dibutuhkan oleh KUA. berbeda lagi jika pencatatan dilakukan di KUA yang menyiapkan fasilitas pernikahan seperti tempat adalah KUA. Pemerintah tidak membatasi tempat pencatatan nikah, karena yang terpenting yaitu bahwa pihak yang berkewajiban mencatat peristiwa nikah yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk,

pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.⁵⁰

6. Sakralitas

a. Pengertian Sakralitas

Kepercayaan dan ritus-ritus menunjukkan bahwa hubungan antara anggota-anggota kelompok dengan hal-hal yang sakral dalam beberapa hal erat sekali hubungannya dengan nilai-nilai moral kelompok tersebut. Hubungan erat ini kelihatan jelas dalam sikap para anggota kelompok pemeluk agama tertentu yang memantang makanan tertentu atau tidak menyembelih binatang tertentu. Pemujaan terhadap lembu adalah nilai keagamaan yang dimiliki bersama oleh seluruh penganut Hindu. Dengan demikian lembu merupakan sesuatu yang sakral bagi umat Hindu dan keharusan untuk tidak memakan dagingnya adalah nilai-nilai moral yang bersumber pada fakta tersebut. Hal itu membantu mempersatukan pada pemeluk agama Hindu serta membedakan mereka dari orang Muslim dan Yahudi yang makan daging sapi dan tidak makan daging babi.⁵¹

Konsep Emile Durkheim tentang agama yang mengklaim bahwa agama adalah “sesuatu yang amat bersifat moral”. Sumber agama adalah masyarakat itu sendiri yang akan menilai sesuatu itu bersifat sakral atau profan. Durkheim menemukan karakteristik paling

⁵⁰ Lihat Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pada Pasal 2.

⁵¹ Elizabeth K. Nothigham, *Agama dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama* (Jakarta: Rajawali, 1985), 11.

mendasar dari setiap kepercayaan agama bukanlah terletak pada elemen-elemen “supernatural”, melainkan terletak pada konsep tentang “yang sakral” (*secured*), dimana keduanya yaitu supernatural.⁵²

Dapat dipahami yang sakral berkaitan dengan hal-hal yang penuh misteri baik yang sangat mengagumkan maupun yang sangat menakutkan. Sebab bukan benda-benda itu sendiri yang merupakan tanda dari yang sakral, tetapi justru berbagai sikap dan perasaan (manusianya) yang memperkuat kesakralan benda-benda itu. Dengan demikian kesakralan terwujud karena sikap mental yang didukung oleh perasaan. Perasaan kagum itu sendiri sebagai emosi sakral yang paling nyata, adalah gabungan antara pemujaan dan ketakutan. Perasaan kagum itu menyebabkan daya tarik dari rasa cinta dan penolakan terhadap bahaya.⁵³ Demikian juga sebaliknya hal-hal yang biasa tidak mengandung misteri atau mengagumkan di sebut sebagai profan yakni sesuai dengan kegiatan atau perilaku sehari-hari.⁵⁴

Makna terkait “sakral” merupakan suatu hal yang lebih mudah dirasakan daripada dilukiskan. terdapat suatu anggapan bahwa suatu benda sakral tersebut mengandung zat yang suci, dan di dalamnya mengandung pengertian misteri yang mengerikan tetapi mengagungkan. Di dalam masyarakat, terdapat pandangan yang berbeda-beda mengenai mana benda yang suci, dan benda yang biasa,

⁵². Nothingham, *Agama dan Masyarakat*, 11.

⁵³ Nothingham, *Agama dan Masyarakat*, 11.

⁵⁴ Darajat, *Perbandingan*, 167-168

atau yang sering dikemukakan orang benda sakral dengan profan. Selain dari pada itu yang suci ada yang terdapat di dunia ini dan ada di surga. Orang Hindu menghormati dan mensucikan lembu, Hajar Aswad di Makkah disucikan oleh orang-orang Islam, Salib di atas altar disucikan oleh orang Kristen, masyarakat primitif membakar mati binatang-binatang totem mereka.⁵⁵

b. Benda-benda Sakral

Suatu kehidupan beragama juga ditemukan sikap menyakralkan sesuatu, baik tempat, orang, benda tertentu, dan lain sebagainya. Sakral (*sacred*) berarti suci. Pasangan dari yang sakral adalah yang profan, yaitu yang biasa-biasa saja, yang alamiah. Kitab al-Qur'an, bulan Ramadhan, Tanah Haram, Waliullah, Ka'bah adalah suci dalam agama Islam. Tanda Salib, gereja, hari natal, Kitab Bibel atau Alkitab dipercayai suci dalam agama Kristen. Kasta Brahmana, Kitab Weda, Sungai Gangga, Hari Nyepi, Pura adalah suci dalam kepercayaan agama Hindu. Totem adalah suci dalam pandangan masyarakat primitif yang mempercayainya. Kitab Tripitaka, patung Sidharta Gautama, Vihara, suci dalam ajaran agama Budha. Sinagog, kitab Taurat, hari Sabat, suci dalam pandangan penganut agama Yahudi.⁵⁶

Menurut Durkheim, manusia yang hanya mempercayainya membuatnya suci atau bahagia, bukan karena ada sesuatu yang berbeda

⁵⁵ Darajat, *Perbandingan*, 167-168

⁵⁶ Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006), 80-81.

atau istimewa tentang benda itu. Anggapan atau kepercayaan sebagai sesuatu yang sakral ini berasal dari subjek yang menganggapnya sakral. Sakral atau suci bukanlah sifat dari objek itu sendiri, tetapi diatributkan oleh orang atau komunitas yang kesakralannya pada objek yang disucikan. Sifat sakral dari penempatan objek tidak dapat didekati atau dipahami secara rasional. Mengutip Hubert, Caillois mengungkapkan bahwa kesakralan adalah ide dasar agama. Keyakinan, mitos, dan dogma menjelaskan sifat-sifat objek dan perlakuan yang tepat terhadap yang suci. Ritual merupakan cerminan atau latihan keimanan kepadanya. Etika agama berkembang dari keyakinan pada yang suci.⁵⁷

Sesuatu yang sakral harus dipuja, dihormati, dan diperlakukan dengan ritual dan upacara tertentu. Bulan suci Ramadhan dirayakan dengan menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan seks di siang hari. Kitab suci Al-Qur'an dihormati dan dibaca sambil duduk dengan sopan, berpakaian dan berwudhu dengan benar. Ka'bah Suci digunakan sebagai arah shalat dan dikelilingi oleh nilai-nilai tertentu yang disebut ibadah tawaf. Tanah suci di sekitar Mekah diperlakukan secara ihram dengan larangan membunuh hewan dan menebang pohon.⁵⁸

⁵⁷ Agus, *Agama dalam Kehidupan*, 82.

⁵⁸ Agus, *Agama dalam Kehidupan*, 82.

c. Tempat-Tempat Sakral

Tempat-tempat keramat (suci) umumnya terdapat di semua agama di dunia. Beberapa tempat didedikasikan untuk Tuhan dan karena itu terpisah dari kegiatan normal. Salah satu contohnya adalah Batu Hitam di Mekah, yang dipuja oleh orang-orang Arab sebelum Islam dan Muhammad diasosiasikan dengan masjid terpenting di dunia Islam. Batu itu dipasang di bangunan Ka'bah (kubus) di Alun-alun Mekah dan tidak ada seorang pun kecuali seorang Muslim yang diizinkan untuk mendekatinya.⁵⁹

Setiap Muslim berharap untuk berziarah dan menyentuh atau mencium batu ini setidaknya sekali dalam hidupnya. Ziarah ke rumah Allah SWT merupakan salah satu rukun Islam. Masjid adalah rumah Tuhan dan karena itu suci. Orang yang tidak bersih tidak boleh masuk masjid. Bagaimanapun, hanya mereka yang murni yang dapat mengambil manfaat dan mengunjungi. Seperti tempat ibadah, masjid pada dasarnya adalah rumah di mana Allah SWT mengizinkan mereka untuk dibangun dan menyebut nama-Nya di dalamnya. Artinya, masjid adalah tempat ibadah, ibadah, salat, dan kewajiban keagamaan lainnya yang diwajibkan oleh undang-undang.⁶⁰

⁵⁹ Mariasusai Dhavamong, *Fenomenologi Agama* (Jakarta: Kanisius, 1995), 112.

⁶⁰ Dhavamong, *Fenomenologi Agama*, 112.

d. Waktu dan Hari yang Sakral

Bagi manusia atau komunitas agama menyadari perbedaan antara waktu suci, waktu khusyuk (yang biasanya terjadi secara teratur) dan waktu biasa, ketika peristiwa tanpa makna keagamaan tertentu terjadi. Seperti yang dikatakan Godfrey Lienhardt dengan tepat, “Bagi orang yang kegiatannya tidak di atur dengan jam waktu tampaknya ada kualitas yang berbeda”. Tanggal tertentu pada kalender itu sendiri tidak penting bagi mereka yang menunggu hujan turun. Acara itu sendiri penting, hujan, pertumbuhan tanaman, waktu panen; oleh karena itu, arti waktu diberikan kepada bagian dari rangkaian peristiwa penting.⁶¹

Pada masyarakat muslim pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, sebagian masyarakat masih mempercayai hal, tempat dan waktu atau hari-hari suci. Seperti yang dikatakan Clifford Geertz; Orang Jawa memuja leluhur atau leluhurnya dengan mantra dan membakar dupa pada malam jumat, menghiasi makam anggota keluarga dan upacara dengan ekspresi. Salah dari rasa hormat kepada yang sudah meninggal dunia ditambah dengan kesadaran yang kuat perlunya memelihara hubungan baik dengan roh leluhur, dan tidak lupa untuk memberikan sesajian berupa nasi atau bunga apabila mereka muncul dalam mimpi.⁶²

⁶¹ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priai dalam Masyarakat Jawa, Cet. 2* (Jakarta; Pustaka Jaya, 1983), 533-535.

⁶² Geertz, *Abangan, Santri, Priai dalam Masyarakat Jawa*, 533-535.

Dimanifestasikan sebagai pemujaan nenek moyang, leluhur yang terdekat dari masa lampau yang lebih jauh, atau pencipta alam semesta di anggap sebagai sumber kekuatan hidup dan tanpa itu orang yang bersangkutan tidak akan dapat hidup. Mereka telah memberikan kepada yang masih hidup satu kebudayaan, satu peradaban, yang dianggap telah menempati mereka pada tingkat sosial dan kerohanian lebih tinggi. Di samping pemujaan terhadap nenek moyang, upacara yang paling penting yang berkaitan dengan “pusaka” berupa keris, pada waktu-waktu tertentu kepada keluarga membersihkannya dengan upacara dan memberinya sesajian, upacara biasa dilakukan secara teratur, apabila dirasakan perlunya mendapat dukungan kerohanian dalam situasi-situasi kritis, apabila nenek moyang diminta untuk turun tangan, atau apabila gejala-gejala tertentu sebagai pertanda bahwa pusaka minta perhatian. Dan keris tersebut mereka anggap benda yang mempunyai kekuatan dan pada waktu tertentu dipuja sebagai pelindung masyarakat.⁶³

7. Masalah Mursalah

a. Biografi Najmuddin Ath Thufi

Najmuddin ath-Thufi nama lengkapnya adalah Abu Al-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id ath-Thufi tetapi lebih dikenal dengan nama Najmuddin ath- Thufi. adalah seorang ahli fikih, ushul fikih dan hadis dari kalangan Hanbali yang hidup pada abad

⁶³ Geertz, *Abangan, Santri, Priai dalam Masyarakat Jawa*, 533-535.

ke -7 H dan awal abad ke – 8 H. Nama al-thufi yang diambil dari nama desa kelahirannya di daerah Sar-Sar yang termasuk wilayah Baghdad, Irak.

Di samping tokoh tersebut terkenal dengan nama ath-Thufi, juga populer dengan nama Ibn Abu 'Abbas. Ath-Thufi lahir diperkirakan pada tahun 657 H (1259 M). dan meninggal pada tahun 716 H (1318 M). Berdasarkan keterangan ini, jelaslah bahwa tokoh ini lahir setahun setelah serbuan pasukan Mongol ke kota Baghdad yang dipimpin oleh Khulagu Khan pada tahun 1258 M. Jatuhnya kota Baghdad oleh serangan tentara Mongol tersebut merupakan peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah kaum muslimin, sebuah pertanda awal kehancuran kaum muslimin. Jatuhnya Baghdad di atas dilukiskan sebagai seluruh dunia Islam gelap tak berdaya. Tidak seorangpun yang dapat membayangkan bencana yang lebih dahsyat daripada malapetaka ini. Akibatnya adalah integritas politik dunia Islam betul-betul berantakan.

Di samping informasi bahwa tokoh yang menjadi obyek pembahasan tulisan ini hidup dalam situasi integritas politik dunia Islam yang tercabik-cabik, Ath-Thufi hidup dalam masa kemunduran Islam, terutama kemunduran hukum Islam. Fase kemunduran hukum Islam berlangsung lama yaitu dari pertengahan abad 4 Hijrah sampai akhir abad 13 Hijrah. Pada fase tersebut para ulama kurang berani berinisiatif untuk mencapai tingkatan mujtahid mutlak dan menggali hukum-hukum Islam langsung dari sumber-sumbernya yang pokok,

yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, atau mencari hukum suatu persoalan melalui salah satu dalil syara'. Mereka merasa cukup mengikuti pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh imam-imam mujtahid sebelumnya, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Berbagai faktor, baik politik, mental, sosial dan sebagainya telah mempengaruhi kegiatan mereka dalam lapangan hukum, sehingga tidak mempunyai fikiran independen, melainkan harus bertaklid. Pergolakan politik telah mengakibatkan terpecahnya negeri Islam ketika itu menjadi beberapa negeri kecil, dan negeri-negeri tersebut selalu sibuk perang, fitnah-memfitnah dan kehilangan ketenteraman masyarakat. Salah satu implikasinya ialah kurangnya perhatian terhadap kemajuan ilmu.

Pendidikan ath-Thufi dimulai di kota kelahirannya dengan belajar pada beberapa orang guru. Ia menghafal kitab al-Mukhtasar al-Kharqi (Ringkasan buku al-Kharqi) dan al-Luma' (Karya Ibnu Jani, guru ath-Thufi) di bidang bahasa Arab. Beliau juga bolak-balik ke Sarsar untuk belajar fikih kepada Syekh Zainuddin Ali bin Muhammad as-Sarsari, seorang fakih Hanbali yang dikenal dengan sebutan al-Bughi. Pada tahun 691 H ia pindah ke Baghdad. Disana beliau menghafal kitab al-Muharrar fi al-Fiqh (buku pegangan mazhab Hanbali) dan mendiskusikannya dengan Syekh Taqiyuddin az-Zarzirati. Ath Thufi juga belajar bahasa Arab kepada Ali bin Abdillah bin Muhammad Al-Mausuli. Belajar usul fiqh pada Nashr Al-Faruqi, serta belajar hadis kepada Rasyid bin Al-Qasim, Ismail bin A-Tabbal, dan Abdur Rahman

bin Sulaiman Al-Harani. Kebanyakan gurunya bermazhab Hanbali dan karenanya tidak mengherankan jika ia juga seorang pengikut mazhab Hanbali.

Beliau juga belajar ilmu mantik, ilmu faraid, dan ilmu al-fadal (cara berdiskusi), sehingga ia mampu untuk mengemukakan pemikirannya secara mandiri, tanpa harus terikat kepada madzhab. Dalam kaitan dengan ini, ketika menyusun al-Akbar fi Qawa'id at-Tafsir, ia mengatakan bahwa buku tersebut ditunjukkan kepada mereka yang mau mengembangkan pemikiran untuk mencari kebenaran, bukan kepada yang terikat oleh pendapat orang lain atau mencari kebenaran melalui pendapat orang lain. Hampir semua sejarah yang mengupas riwayat hidup al-thufi melukiskan bahwa al-thufi intelektual jenius yang gemar membaca dan menulis serta tergolong produktif dalam dunia karya ilmiah. Lebih dari itu ia adalah seorang liberalis dan generalis yang karyanya terbias dalam berbagai disiplin ilmu. Banyaknya tempat dan wilayah yang disinggahi ath-Thufi untuk menyerap ilmu dan ekspansi pemikirannya turun mengkondisikan sosok intelektualitas yang tidak hanya terpuruk secara spesifik pada satu disiplin ilmu.

Sebaliknya, karya Ath-Thufi dapat meliputi berbagai disiplin ilmu. Diantaranya, Ulum Al-Qur'an , Ulum Al-Hadis, Fiqh, Usul Fiqh, Bahasa, Sastra dan bahkan ia sebenarnya juga seorang penyair kondang pada zamannya. Dibandingkan produktivitas pemikiran Islam semisal AlGhazali (W.505) dan Ibn Taimiyah (W.728), Ath-Thufi mungkin

masih setingkat di bawahnya. Namun demikian, Ibn Rajab menyebutkan angka tidak kurang dari 30 karya yang sempat dihasilkan Ath-Thufi semasa hidupnya. Angka tersebut sebenarnya dapat membengkak bila dihubungkan dengan sumber-sumber kepustakaan yang lain sampai saat ini.⁶⁴

Ath-Thufi menonjol di bidang ushul fiqih ketika ia membicarakan konsep kemashlahahan dalam bukunya Syarah al-Arbain an-Nawawiyah. Kontroversi di bidang kemashlahahan inilah yang membuat ia tetap diingat sampai sekarang. Menurutnya, ajaran yang diturunkan Allah SWT melalui wahyu-Nya dan sunnah Rasulullah SAW pada intinya adalah untuk kemashlahahan umat manusia. Oleh sebab itu, dalam segala persoalan kehidupan manusia, prinsip yang dijadikan pertimbangan adalah kemashlahahan. Apabila suatu pekerjaan mengandung kemashlahahan bagi manusia, maka pekerjaan itu harus dilaksanakan.

b. Pengertian Masalah

Kata *al-mashlahah* secara harfiah berarti kemanfaatan, kebaikan, keserasian, dan kesesuaian.⁶⁵ Sebaliknya, dalam pengertian Islam, *masalahah* adalah sesuatu yang dapat dianggap baik oleh akal sehat manusia karena membawa kebaikan dan melindungi dari

⁶⁴ Imam Fawaid, "Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah sebagai Metode Istinbath Hukum Islam," Vol. 8, No.2 (2014): 289-292.

⁶⁵ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)," *Al-Adalah*, Vol. 14 no. 2 (2017): 434.

kejahatan dan ditetapkan sesuai dengan tujuan syara'.⁶⁶ Kata *al-mashlahah* merupakan antonim atau lawan dengan kata dari *al-mafsadah* yang memiliki berarti bahaya (kerusakan).⁶⁷

Najmuddin At Thufy (Ath-Thufy yang mengacu pada hadist Nabi Muhammad SAW).⁶⁸

عن أبي سعد بن مالك بن سنان الخذري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ألا يؤذي نفسه ولا يؤذي الآخرين. حديث رواه ابن ماجة والدارقوثي

“Dari Abu Sa’ad bin Malik bin Sana’an al-khudzriy, bersabda Rasulullah SAW tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh dimadharatkan orang lain. (hadist riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daraquthniy).

Kategori masalah mursalah Menurut At Thufi

- 1) *Al masalah mursalah* berlaku dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya atau hablum minannas dan tidak berlaku dalam kaepiyat tidak dapat berubah.
- 2) Kemaslahatan yang berlaku haqiqi (mendahulukan kemaslahatan dan mendahulukan kemudharatan)
- 3) Kemaslahatan berlaku umum dan bukan bersifat individualis

⁶⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II, Cet. III* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 345-347.

⁶⁷Asmawi, “Konseptualisasi Teori Masalahah”, *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 12no. 12 (2014): 314.

⁶⁸Djazuli dan Nuruk Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2000),181-182.

4) Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran islam

Pandangan al-Ghazali tentang masalah mursalah berarti memberi manfaat dan mencegah bahaya sesuai dengan prinsipnya. Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan hukum syara' atau harus sejalan, yang menjadi patokan adalah tujuan syara'.⁶⁹

Ulama madzhab Maliki Asy-Syatibi mengemukakan masalah sebagai sebuah kasus yang tidak memiliki nash akan tetapi membawa kemaslahatan dan dapat di jadikan dasar penetapan hukum. Dalam hal ini kemaslahatan terkandung dalam sakralitas akad nikah diluar KUA dan tidak merugikan suatu kalangan.⁷⁰

Al-Mashlahah sering disama artikan dengan kata *mashlahah mursalah* atau juga dengan *istislah*, yakni manakala terdapat suatu kemaslahatan yang tidak dijelaskan dalam *syara'* dan tidak ada larangan atau aturan.⁷¹ Dalam *mashlahah* yang menjadi pokok bahasan *syara'* ialah yang menjadi pedoman dalam pembahasannya yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, tanpa memandang melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia.⁷² Kekuatan dari *mashlahah* ini dapat dipandang dari tujuan *syara'* yang mengacu pada lima kebutuhan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal,

⁶⁹ Syarif Hidayatullah, "Mashlahah Mursalah Menurut Al Ghazali," Al Mizan, No.1, (2018):116 <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>

⁷⁰ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy Syatibi Tentang Masalah Mursalah," No.1 (2013): 84-85. <https://doi.org/10.23917/profetika.v14i1.2009>

⁷¹ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer, 436.

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 326.

keturunan, dan harta.⁷³ Jadi *al-mashlahah* disini berarti sesuatu yang menurut akal manusia adalah baik dan bermanfaat serta membawa kebaikan dan mengusir kejahatan dengan tetap memerhatikan tujuan *syara'* atau nilai-nilai islam.

Terdapat pembatasan mengenai *al-mashlahah* yang dinyatakan oleh Amir Syarifuddin, yakni sebagai berikut.

- 1) Sandaran *mashlahah* merupakan petunjuk *syara'* tidak hanya akal manusia, karena manusia pada hakikatnya tidak sempurna, subjektif dan relative, ada keterbatasan ruang dan waktu, serta masih dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan keinginan.
- 2) Baik dan buruknya *masalahah* ini, tidak hanya baik untuk masa depan dan sesaat, tetapi juga untuk akhirat dan selamanya.
- 3) Perasaan nyaman dan tidak nyaman dalam *mashlahah* tidak hanya fisik tetapi juga mental atau *ruhaniyyah*.⁷⁴

c. Macam-macam *Maslahah Mursalah*

Dilihat dari segi kekuatan dan kualitas kemaslahatannya secara hujjah nya, para ahli ushul fiqh telah menetapkan hukum *Maslahah mursalah* menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) *Maslahah Al-Daruriyah* (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan). Seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara hati, keturunan, akal serta memelihara harta.

⁷³Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, 327.

⁷⁴Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, 326.

- 2) *Maslahah Al-Hajiyah* (kepentingan esensial di bawah derajatnya *Al-Maslahah Daruriyyah*), Namun yang diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesempitan dan kesukaran jika tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- 3) *Maslahah Al-Tahsiniyah* (kepentingan pelengkap), jika tidak dipenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab dia tidak begitu membutuhkannya.⁷⁵

d. Syarat-syarat Maslahah Mursalah

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam *Muslahah Mursalah* yaitu:⁷⁶

- 1) Sesuatu yang di anggap masalah yang hakiki akan membawa manfaat dan menjahui kemandharatan, bukan sebagai asumsi belaka mengingat adanya manfaat adanya kemanfaatan tanpa melihat adanya akibat negatif yang ditimbulkan. Sebab tujuan dari penyariaatan suatu hokum alam islam bertujuan untuk mendapatkan manfaat dan menghilangkan bahaya. Hal ini tentu tidak terjadi bila petunjuk didasarkan pada dugaan kepentingan (*wahmiah*).

⁷⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'hum, et al., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 426.

⁷⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Perdana Media, 2005), 152.

- 2) Kemaslahatan secara umum adalah untuk banyak orang. Bukan untuk kepentingan individu atau kelompok. Hal ini sesuai dengan pandangan *Nash* bahwa islam adalah agama satu-satunya di alam semesta.
- 3) Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *Maqasid As-Syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil *Nash* tentang *Qath'I*, yang berarti bahwa kemaslahatan harus sesuai dengan kemaslahatan yang ditentukan oleh syari'at.
- 4) Pembentukan Masalahah itu harus dengan prinsip yang di tetapkan oleh hukum islam, jika bertentangan maka masalahah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalahah.
- 5) Masalahah itu bukan masalah yang tidak benar, dimana *Nash* yang ada menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.

BAB III

MTODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan data atau informasi yang akurat sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Oleh Karena itu, untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan tujuan peneliti serta mempermudah pengumpulan data, maka faktor penting dalam penelitian ini adalah menyusun langkah-langkah metode penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam peneliitian ini adalah:

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke masyarakat.⁷⁷ Hal ini di karenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti yang sesuai dengan yang akan diteliti.

Tujuan penelitian ini lebih kepada penelitian deskriptif yang mengacu pada fenomena pasangan yang banyak untuk menikah luar KUA (tidak terlalu resmi). Yang menjadi fokus permasalahan adalah alasan pasangan suami istri lebih memilih menikah di luar KUA dari pada KUA yang di analisis dengan teori masalah mursalah. Indikator penelitian ini antara lain kemaslahatan yang dirasakan pasangan dalam melaksanakan pernikahan di luar KUA.

⁷⁷ Lex J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 50.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam pendekatan ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana prosedur penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang akurat berupa kata tertulis atau lisan.⁷⁸ Dimana pendekatan ini dapat menghasilkan data informasi melalui berbagai aspek dan mendapatkan jawabannya sesuai dengan isu yang dicari. Di dalam pendekatan ini data yang diambil tidak berupa angka-angka, melainkan data yang diambil berupa naskah-naskah dari hasil wawancara, dokumen pribadi, catatan dari lapangan dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Maka dari itu pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.⁷⁹ Oleh karena itu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data-data yang akurat dan mencocokkan data yang didapat dari lapangan dengan teori yang diambil dengan metode deskriptif. Maka hal ini, peneliti terjun langsung ke masyarakat yang melakukan akad nikah di luar KUA di Desa Kampak untuk mencari informasi atau data yang lebih akurat terkait kesakralan pernikahan perspektif masalah mursalah.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Penduduk laki-laki di Desa Kampak berjumlah 5313 dan perempuan 5210 kesemuanya 10523. Mayoritas masyarakat disana beragama

⁷⁸ Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Putera Ria, 2002),2.

⁷⁹ Lexy Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

islam.⁸⁰ Luas wilayah Desa Kampak 10.98 Km² dan kepala keluarga sebanyak 2039.⁸¹

Peneliti memilih Desa Kampak karena memang mayoritas penduduk disana melakukan prosesi akad pernikahan di luar KUA. Maka dari itu peneliti mengambil lokasi ini, Penduduk laki-laki bermata pencaharian sebagai petani, TKI, wiraswasta sedangkan penduduk perempuan TKW. Dan rata-rata penduduk melaksanakan akad nikah di luar KUA seperti dirumah, masjid dan keunikan desa ini penghulu dapat dari kalangan kyai dan tokoh masyarakat. Prosesi akad nikah dilaksanakan secara besar-besaran melibatkan masyarakat sekitar dan mempelai perempuan tidak mengikuti prosesi untuk kesakralan akad nikah. Setelah menikah Laki-laki dan perempuan tinggal di rumah istri.

D. Jenis dan Sumber data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama. Unsur-unsur data primer diambil yaitu dokumentasi dan wawancara yang diperoleh dari informan yang ditelitinya. Maka dari itu peneliti mewawancarai dan mengambil dokumentasi secara langsung mereka yang melakukan akad pernikahan di luar KUA. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat yang terletak di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

⁸⁰ BPS, *Kecamatan Geger Dalam Angka 2019* (Bangkalan:BPS Kabupaten Bangkalan,2019),3-4.

⁸¹ BPS Kabupaten Bangkalan,*Kecamatan Geger Dalam Angka 2015* (Bangkalan:BPS Kabupaten Bangkalan,2015),12.

Adapun data primer yang di ambil terdiri dari, 3 pasangan suami istri, kepala KUA, Kepala Desa, penyuluh/penghulu, tokoh agam/tokoh masyarakat dan Apel (yang bertanggung jawab di Desa Kampak).

- a. Pasangan Bpk Subairi dan Ibu Nur Laila
- b. Pasangan Bpk Muhyi dan Ibu Nurul
- c. Pasangan Bpk Syaiful dan Ibu Latifah
- d. Kepala KUA Bpk Mahrus
- e. Penyuluh Bpk Samsuri
- f. Bpk H. Jupri
- g. Bpk H. Mubasir
- h. Bpk Nafian

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data pada peneliti, data sekunder merupakan data pelengkap untuk mengkaji data primer sehingga hasil penelitian dapat dianalisis. Data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan data yang relevan dengan penelitian ini. Data-data yang di ambil berupa dokumen-dokumen dari perangkat Desa Kampak. Sedangkan Buku terdiri dari UU No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Musthafa Murat, *Tahapan proses pernikahan: rumah keluarga dan akad nikah nikah*. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Dedi Supriadi, *Ushul Fiqh Perbandingan*.

E. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang di harapkan, maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk face to face langsung antara pewawancara atau peneliti ke informan⁸² Peneliti dapat melakukan komunikasi atau mewawancarai secara langsung melalui media massa serta mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban yang terkait dengan penelitian ini.

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan yang akurat untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah penulis siapkan terlebih dahulu melalui buku pedoman wawancara (*struktur interview*) yang bebas tetapi tidak menyeleweng, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.

Maka dari itu, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang melakukan akad pernikahan di luar KUA, pihak dari KUA, serta kerabat dan tokoh masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap akad nikah di luar KUA. Dalam hal ini, tehnik wawancara yang di gunakan adalah untuk memperoleh jawaban yang benar dan memberikan keterangan yang lengkap yang di dapat dari informan sehubungan dengan obyek yang diteliti. Atau bisa di katakan

⁸² W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010),119.

menggunakan dialog yang di lakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwawancara.⁸³

Adapun sampel yang diperoleh dari penelitian ini adalah 11 informan dari 3 pasangan suami istri di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

Tabel 2

Daftar Informan

No.	Subyek Penelitian/Informan	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Bapak Mahrus	Laki-laki	Kepala KUA
2.	Bapak Moh. Romli	Laki-laki	Penyuluh
3.	Bapak H. Jupri	Laki-laki	Kepala Desa
4.	Bapak H. Mubasir	Laki-laki	Tokoh Agama
5.	Bapak Nafian	Laki-laki	Apel (Tanggung Jawab Dusun)
6.	Bapak Subairi	Laki-laki	Guru SD
7.	Ibu Nur Laila	Perempuan	Guru MI
8.	Bapak Syaiful	Laki-laki	Petani
9.	Ibu Latifah	Perempuan	Petani
10.	Bapak Muhyi	Laki-laki	Petani
11.	Ibu Nurul	Perempuan	Petani

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pernikahan: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 230-231.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan catatan tertulis, menggunakan analisis data dan dokumentasi sebagai bukti dari wawancara informan.⁸⁴ Dokumentasi merupakan alat untuk mencari data dokumentasi melalui buku berupa catatan, jurnal dan beberapa arsip/transkrip tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Maka dari itu dokumentasi yang di gunakan terdapat dari berbagai sumber data baik dari Desa Kampak maupun buku-buku yang terkait dengan topik pembahasan, sebagai berikut:

- a. Data-data pernikahan 5 Tahun terakhir dari tahun 2017 s/d 2021 yang dilakukan diluar KUA Kecamatan Geger.
- b. Data-data tentang Profil Balai Desa Kampak Geger Bangkalan.
- c. Data-data tentang undang-undang akad pernikahan.

F. Metode pengelolaan data

1. Editing (Pemeriksaan Data)

Pemeriksaan data adalah proses pemeriksaan kembali dokumen, file, dan data yang di kumpulkan oleh pencari data.⁸⁵ Maka dari itu, peneliti kembali menganalisis baik wawancara maupun data yang dikumpulkan dari wawancara tersebut, maupun dokumentasi, sehingga dengan data-data tersebut dapat memperoleh gambaran atau jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah tersebut. Penelitian ini lebih

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G* (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 240.

⁸⁵ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

memfokuskan kepada akad pernikahan di luar KUA. Oleh karena itu, lebih di butuhkan lagi materi tentang yang berkaitan dengan topik ini. Data-data yang di ambil berasal dari hasil wawancara yang di peroleh dari 11 informan dan beberapa dokumentasi yang di dapat.

2. Classifying (Klasifikasi)

Klasifikasi adalah penyusunan atau klasifikasi informasi yang diperoleh untuk mencapai definisi informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, peneliti menganalisis kembali data yang diperoleh dan meneliti secara menyeluruh semua data yang diperoleh dari wawancara. Tujuannya adalah untuk mempermudah pekerjaan pembaca dan untuk mengecek apakah ada kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengklasifikasikan materi berdasarkan hasil wawancara dengan KUA, Kiyai, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji dan menanggapi setiap permasalahan yang muncul saat merumuskan suatu masalah.

3. Verifying (Verifikasi)

Verifikasi adalah suatu proses dimana informasi yang diperoleh dari lapangan diverifikasi sehingga kebenaran informasi dapat diidentifikasi dalam pekerjaan penelitian.⁸⁶ Berdasarkan dari hasil peneliti ini, peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan. Apakah

⁸⁶ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

data sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah sudah sesuai dengan fakta di lapangan, supaya data tersebut, memang benar-benar sudah akurat/valid dan dapat di pertanggung jawabkan oleh peneliti.

4. Analisis data

Analisis data adalah mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilih data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting yang harus dipelajari.⁸⁷ Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.

Data analisis ini untuk menghasilkan suatu pembahasan dan dapat menjawab semua permasalahan yang ada di rumusan masalah. Maka yang perlu peneliti lakukan adalah tahap menganalisis data. Dalam metode ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana data yang di analisis berupa kalimat atau berasal dari paparan dari informan yang sudah peneliti wawancara.

Setelah mengelompokkan semua data, kemudian dijelaskan sesuai dengan masalah yang dibahas dan dianalisis isinya. Data yang diolah dan dianalisis oleh peneliti kemudian disajikan dalam bab tersendiri agar lebih mudah dipahami.

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data kepustakaan dan lapangan, setelah itu peneliti mengorganisasikan data tersebut, kemudian

⁸⁷ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

dijelaskan sesuai dengan masalah yang dibahas dan dianalisis isinya. Data yang diolah dan dianalisis oleh peneliti kemudian disajikan dalam bab tersendiri agar lebih mudah dipahami. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data kepustakaan dan lapangan, setelah itu peneliti mengorganisasikan data tersebut, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian di pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁸⁸

5. Concluding (Kesimpulan)

Concluding adalah kesimpulan berdasarkan data yang di ambil untuk memberikan jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada tahap ini untuk mengambil kesimpulan tentang poin-poin penting dari rumusan masalah dan menghasilkan penjelasan yang jelas dan mudah untuk dipahami baik dari pembaca atau peneliti sendiri.

⁸⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kampak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Desa Kampak merupakan salah satu Desa yang berada di Kabupaten Bangkalan yang terdiri 13 Desa dari Kecamatan Geger. Kecamatan Geger adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan Madura di Provinsi Jawa Timur.

1. Geografis dan Sejarah Desa Kampak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.

Desa kampak merupakan salah satu desa di pulau madura, Kabupaten bangkalan, Kecamatan Geger. Desa kampak ini terletak sebelum perbatasan di desa campor yaitu perbatasan antara kecamatan geger dan kecamatan arosbaya, secara administratif, desa kampak ini terdiri atas beberapa dusun yang setiap dusunnya dipimpin oleh seseorang yang biasa disebut dengan *apel*.

Nama Dusun yang terletak di Desa Kampak sebagai berikut:

- a. Sombuden
- b. Biondung
- c. Sumber Tancak
- d. Torsraja
- e. Batu Kapah

- f. Nong Dejeh I
- g. Nong Dejeh II
- h. Jreka I
- i. Jreka II
- j. Panasren
- k. Capar
- l. Guweh
- m. Togerger

Desa kampak dapat ditempuh hanya melalui darat dari arah kota Bangkalan dan dapat menggunakan transportasi kapal atau suramadu dari luar Madura, desa kampak dapat ditempuh melalui dua jalur dari arah Kota Bangkalan ke Kota arosbaya-kampak dan Tanah merah masuk arah kecamatan geger-kampak keduanya rutenya sama yang membedakan hanya di jalan yang rute pertama jalannya lebih bagus dan jalur kedua jalannya sedikit rusak sehingga sangat dianjurkan untuk menggunakan rute yang pertama.

Desa kampak ini berjarak dari kecamatan 4 km dan dari kota berjarak dari kota kabupaten kira-kira 26 km dengan luas wilayah 10.98 KM². Adapun batasan-batasan wilayah desa kampak, yaitu sebagai berikut⁸⁹:

- Sebelah Utara : Desa Lergunung
- Sebelah Selatan : Desa Batubella
- Sebelah Barat : Desa Campor

⁸⁹Dokumen profil desa kampak

- Sebelah Timur : Desa Kombangan

Desa kampak merupakan dataran rendah dengan suhu 30C yang sebagian besar tanahnya terdiri dari tanah pemukiman dan pertanian sebagian wilayah indonesia beriklim tropis, begitu juga dengan Desa Kampak yang terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

2. Struktur Organisasi

Pemerintahan Desa tidak hanya diarahkan oleh jabatan fungsional. Dalam prakteknya, pemerintahan Desa sebagai organisasi pelaksana pemerintahan desa, bagian administrasi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Kampak yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan perangkat aparatur Desa, sesuai dengan struktur di bawah ini.

Tabel 3

Struktur Organisasi Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten

Bangkalan Tahun 2021

No	NAMA	JABATAN
1.	Jupri	Kepala Desa
2.	Siti Nurjannah	Sekretaris Desa
3.	Moh. Rido'i	Kaur Keuangan
4.	A. rizal Fahmi, S.E	Kaur Umum Perencanaan
5.	Mustar	Kasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan
6.	Lutfi Fadli	Kasi Pelayanan
7.	Mat Nawi	Pelaksana Teknis - LAP
8.	Moh. Nur Asis	Pelaksana Teknis - LAP

9.	Moh. Barizin	Ketua LMD
10.	Toyyib	Wakil LMD
11.	KH. Mudzakkir Nafii	Ketua DPD

Sumber: Struktur Organisasi 2021⁹⁰

Jumlah Perangkat Desa

- a. Kepala Desa : 1 Orang
- b. Sekdes : 1 Orang
- c. Kepala Seksi : 2 Orang
- d. Kepala Urusan : 2 Orang
- e. Kepala Dusun : 13 Orang

3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Adat istiadat kehidupan beragama di desa kampak

Sebagian besar masyarakat desa Kampak penduduknya beragama islam. Sedangkan mata pencarian masyarakat Desa Kampak terdiri dari beberapa macam mata pencarian antara lain : petani 75%, Karyawan swasta 10 % pegawai negeri 5%, dan pekerja lainnya 10%. hal tersebut sesuai dengan keadaan dana kondisi Desa Kampak yang banyak terdapat sawah dan ladang, keadaan tersebut dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan cocok tanam khususnya tanaman pangan.

Selain mata pencarian yang berbeda-beda di Desa kampak terdapat beberapa kebiasaan yang sering di lakukan oleh masyarakat desa. Antara lain:

⁹⁰ Struktur Organisasi Desa Kampak Tahun 2021.

- a. Maulid Nabi, dilaksanakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, biasanya dilaksanakan ditengah-tengah perkampungan, Musholla dan Masjid.
- b. Upacara Perkawinan, dilaksanakan untuk memeriahkan perkawinan setelah akad nikah berlangsung.
- c. Upacara Kematian, dilaksanakan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia dengan dihadiri banyak orang, biasanya dilaksanakan pada hari pertama kematiannya sampai hari ke 7 (tujuh), dan dilanjutkan samapai 40 (empat puluh) hari, 100 (serratus hari) hari, 1000 (seribu) hari, setahunnya dan di hari kematiannya.
- d. Upacara tingkepan, yang bertujuan untuk mendoakan keselamatan Ibu serta bayi yang dikandung selama 7 (tujuh) bulan dan merupakan suatu ungkapan kegembiraan akan kehadiran buah hati di kelurga kecil di sebuah pernikahan yang bahagia.

Sebagaimana yang peneliti ketahui diatas bahwa mayoritas atau keseluruhan masyarakat Desa Kampak menganut agama islam dan memiliki pemikiran yang baik tentang anjuran islam. Hal tersebut dapat dilihat dari segi kegiatan keagamaan yang di adakan oleh kelompok remaja, ibu-ibu, bapak-bapak serta anak kecil juga ikut serta, seperti:

- a. Pengajian rutin yang biasa diadakan seminggu sekali oleh ibu-ibu di setiap dusun.
- b. Kelompok yasinan bapak-bapak yang diadakan dimasjid pada waktu malam Jum'at.

- c. Diskusi atau kajian keagamaan yang diadakan oleh remaja masjid pada setiap bulannya.

4. Kondisi Penduduk dan Pendidikan

Berdasarkan data terakhir pada tahun 2021, jumlah penduduk Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan 5.488 dengan jumlah Kepala Keluarga 3.702 , yang terdiri dari :⁹¹

a. Laki- laki : 2531 orang

b. Perempuan : 2957 orang

Tabel 4

Data Penduduk di Desa Kampak

No	NAMA DUSUN	JENIS KELAMIN L/P	JUMLAH
1.	TORSRAJEH	323/350	673
2.	BATUKAPAH	141/188	329
3.	NONG DAJAH 1	117/163	280
4.	NONG DAJAH 2	150/185	335
5.	SOMBUDEN	156/193	349
6.	JREKA 1	158/228	386
7.	JREKA 2	182/208	390
8.	PANASREN	154/178	332
9.	BIONDUNG	140/194	334
10.	GUWEH	213/244	457
11.	TOGERGER	274/288	562
12.	CAPAR	303/311	614
13.	SUMBER TANCAK	220/227	447
Jumlah Keseluruhan		2531/2957	5488

Sumber: Data penduduk di Desa Kampak.⁹²

⁹¹ Dokumentasi Profil Desa Kampak.

⁹² Data Profil Desa Kampak 2021

Penduduk Desa Kampak seluruhnya beragama islam dan tidak ada yang menganut agama lain atau kepercayaan tertentu. Selain itu, di Desa Kampak memiliki nilai agama yang sangat kental selain terdapat pondok pesantren dan sarana pendidikan masyarakat. Adapun beberapa sarana pendidikan dan pondok pesantren di Desa kampak terdiri dari :

- a. Raudatul Athfal : 6
- b. Taman kanak-kanak : 5
- c. Sekolah Dasar : 6
- d. Madrasah Ibtidaiyah : 3
- e. Madrasah Diniyah : 13
- f. Sekolah menengah pertama : 1
- g. Madrasah Tsanawiyah : 3
- h. Sekolah menengah Akhir : 1
- i. Madrasah Aliyah : 2
- j. Pesantren : 2

5. Profil Informan

Profil informan menjadi sumber utama penelitian ini. Ketentuan dalam menelitian, peneliti sendiri memilih topik penelitian. Penetapannya atas dasar akad nikah diluar KUA. Adapun data yang diambil dari informan sebagai berikut:

Tabel 5

**Identitas pasangan keluarga pelaku akad nikah di luar KUA, Desa
Kampak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.**

Nama	Umur	Status	Pekerjaan
Subairi	38 Tahun	Kepala Keluarga	Guru SD
Nur Laila	29 Tahun	Istri	Guru MI
Inayah	2 Tahun	Anak	-

Tabel 6

**Identitas pasangan keluarga pelaku akad nikah di luar KUA, Desa
Kampak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.**

Nama	Umur	Status	Pekerjaan
Muhyi	35 Tahun	Kepala Keluarga	Petani
Nurul	30 Tahun	Istri	Petani
Mustafida	2 Tahun	Anak	-

Tabel 7

**Identitas pasangan keluarga pelaku akad nikah di luar KUA, Desa
Kampak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.**

Nama	Umur	Status	Pekerjaan
Syaiful	29 Tahun	Kepala Keluarga	Petani
Latifah	27 Tahun	Istri	Petani
Safira	6 Tahun	Anak	-

B. Paparan Data dan Analisis Data

1. Pandangan Masyarakat Terhadap Sakralitas Pasangan Suami Istri Menikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Kampak, Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

Kepercayaan dan mitologis-mitologis yang ada dimasyarakat menunjukkan hubungan antara kelompok dengan hal mitologis sangatlah erat, yang tentunya berkaitan langsung dengan moralitas masing-masing kelompok. Hubungan-hubungan ini terlihat jelas yang terjadi di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, yang secara langsung memiliki kebiasaan pasangan suami maupun istri untuk melakukan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal ini masyarakat beranggapan bahwa akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA) dapat mempengaruhi sakralitas perkawinan masing-masing pasangan. Sehingga anggapan tersebut berkembang pesat yang terjadi dimasyarakat dan menjadi fenomenologi yang belum teruji secara akademik kebenarannya. Maka dari itu melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap sakralitas pasangan suami istri menikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Staf KUA/penghulu Tokoh Agama di Desa Kampak, Kepala Desa, dan yang terkait dengan pandangan masyarakat terhadap sakralitas akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) menjelaskan sebagai berikut;

Bapak Mahrus, S.Ag., M.Fil selaku Kepala KUA Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, dalam paparannya menjelaskan;

- a. Apa yang menjadi penyebab masyarakat khususnya pasangan calon suami dan istri memilih menikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA).?

“Sebenarnya mbak, menikah didalam dan diluar kantor urusan agama (KUA) tidak ada permasalahan, tetapi kebiasaan yang berkembang dimasyarakat kaitanya dengan akad diluar kantor urusan agama (KUA) dapat mempengaruhi sakralitas perkawinan. hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan akad nikah yang dilakukan diluar kantor Urusan agama (KUA). Anggapan selain memiliki kelebihan dalam pelaksanaannya dan itu disukai oleh masyarakat. Adapun faktor-faktor masyarakat Lebih milih Akad Nikah di rumah sebab, para undangan lebih banyak yang hadir, terus ada Shalawatnya serta Mahallul Qiyam, dan undangan para Kiyai, serta guru kita juga turut di undang, saudara-saudara dari jauh ataupun dekat turut mensukseskan acara tersebut. Para tamu undangan lebih banyak dan semaraknya lebih besar dan meriah”. Macam-macam pelaksanaan inilah kemudian yang dijadikan pembanding akad nikah yang dilakukan didalam kantor urusan agama (KUA).⁹³

- b. Apa alasan pasangan suami istri memilih akad nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA).?

Pendapat diatas juga selaras dengan penjelasan Bapak Moh. Romli selaku Penghulu Desa Kampak yang menjelaskan sebagai berikut;

“Soalleh reng oreng edinnak lebih nyaman neng roma thibik. Arapah, karna reng oreng jiah lok endek ruwet, lok endek repot, se keduwek. Neng KUA jiah biasanah elontar aghin langsung ke oreng se andik tanggung jawab neng balai desa, asalkan masuk pendaftaran administrasi untuk se ngejhelenin akad nikah jiah. Kadang KUA jiah lok eyondang, arapah mek lok eyondang karna takok ngerepotin reng KUA, sedangkan neng keluarga se ngejhelenin akad nikah jiah lebih memilih penghulu kadik Kiyai, pokok le adaftar neng KUA, trus surat kluar langsung entar dek kepala desa, trus ekerem dek KUA”.⁹⁴

Artinya;

Bahwa memang yang terjadi seperti itu mbak, masyarakat lebih memilih akad nikah diluar kantor urusan agama (KUA). Meskipun ada anggapan nikah

⁹³ Moh. Mahrus. Wawancara. (Bangkalan, 22 Desember 2021).

⁹⁴ Moh. Romli, Wawancara, (Bangkalan, 22 Desember 2021).

didalam dan diluar kantor urusan agama (KUA) jika pelaksanaan akan diluar kantor urusan agama (KUA) dianggap sakralitasnya meningkat. Menurut saya sama saja. Sehingga ada beberapa poin yang melatar belakangi terjadinya fenomenologi ini diantaranya “masyarakat yang lebih nyaman dirumah sendiri. karena orang-orang itu gak mau ruwet, gak mau repot, yang kedua di Kantor Urusan Agama (KUA) biasanya menyerahkan langsung ke orang yang punya tanggung jawab penuh di balai desa, asalkan masuk pendaftaran administrasi untuk melangsungkan acara akad nikah tersebut. Kadang Kantor Urusan Agama (KUA) itu tidak di undang, kenapa tidak di undang, karena takut ngerepotin orang Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan di keluarga yang menjalankan acara akad nikah tersebut lebih memilih penghulu, seperti Kiyai yang penting daftar di Kantor Urusan Agama (KUA), terus surat keluar langsung ke balai desa tepatnya dan dikirim surat tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA).

- c. Apakah tidak menyulitkan calon pasangan suami istri yang menikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang tidak terlalu mampu?

Selanjutnya dalam paparan yang dijelaskan oleh Bapak Jupri selaku Kepala

Desa beliau mengatakan sebagai berikut;

*“Neng kannak jiah KUA coman ghebei pendaftaran tok. Soallah neng kannak laen bik ekota. Ya mon masalah adatteh lepadeh phein. Ye mon mampu acarannah e parajeh, sedangkan se lok pateh mampu ye biasa phein. Seeparajeeh ye tergantung kebedeennah. Mon neng kannah jiah se lebih bennyak se e undang ghebei akad nikah jiah lebih bennyak ngundang Ghuruh ben kiyai, oreng KUA neng kannak jiah kebennyak an lok angghui”.*⁹⁵

Artinya;

Disini itu KUA Cuma buat pendaftaran saja soalnya disini beda sama di kota kalau masalah adatnya sama saja. Tetapi memang akad nikah yang dilakukan diluar Kantor Urusan Agama (KUA). Menimbulkan anggapan dimasyarakat bahwa pasangan-pasangan ini nanti akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Meskipun pada acaranya memang bervariasi Bagi yang mampu acaranya di rayain besar-besaran sedang bagi yang kurang mampu cukup dirayakan sederhana. Yang di besarkan tergantung dari keadaannya, lebih tepatnya dalam ekonomi yang cukup untuk melangsungkan proses akad nikah. Kadua disini lebih banyak mengundang para guru dan kiyai, orang KUA disini kebanyakan tidak di pakai. (lebih tepatnya tidak melibatkan orang KUA).

⁹⁵ Jufri, Wawancara. (Bangkalan, 21 Desember 2021).

- d. Apasaja yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan prosesi akad nikah.?

Dalam penjelasan lain yang disampaikan oleh Bapak Moh. Basir beliau selaku tokoh agama di Desa kampak mengatakan bahwa:

“neng kannak biasanna reng oreng se terro alakeah atapun abineh, mereka keng hanya ngurus sorat-sorat seting-penting se eghebei adaftar akad nikah sopajeh pernikahanna jiah sah di mata hokom atapun neghereh. Sedangkan proses akad nikanah jiah elangsungaghin neng romanna se binek, biasannah akad nikanah elangsungaghin sesuai kesepakatan keduwe keluargana jiah, terro eyadaaghinnah neng malem/pagi sebelum melangsungkan resepsinah”.

Artinya;

Disini biasanya orang-orang yang menginginkan pernikahan perempuan maupun yang laki-laki mereka hanya mengurus surat-surat yang penting untuk melakukan proses pendaftaran akad nikah supaya pernikahannya sah dimata hukum ataupun negara. Sedangkan proses akad nikah dilaksanakan di rumah sang mempelai wanita yang sudah melakukan kesepakatan dalam kedua keluarga tersebut. Melangsungkan di malam/pagi sebelum melangsungkan acara resepsinya. Menurut saya kuatnya kebiasaan yang berkembang dimasyarakat salah satunya adalah persoalan akad nikah yang dilakukan di luar Kantor Urusan agama (KUA) ini. Yang sudah dianggap sebagai suatu sakralitas perkawinan yang harus diketahui oleh masyarakat banyak.

- e. Apakah sakral akad nikah dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama?

Bapak Muhyi.⁹⁶ selaku masyarakat dalam pendapatnya menjelaskan bahwa; akad nikah yang dilakukan diluar Kantor Urusan agama (KUA) memang sudah menjadi kebiasaan mbak, tetapi terkadang ada masyarakat yang melakukan tanpa tau tujuan dari acara dan maksudnya dan hanya sekedar pelaksanaan akad semata. Padahal akad nikah yang dilakukan diluar Kantor Urusan agama (KUA) juga berkaitan langsung dengan sakralitas dari akad itu sendiri, selain disaksikan oleh masyarakat umum, kalau di Kantor Urusan agama (KUA) hanya disaksikan sanak saudara saja kan. Sedangkan diluar Kantor Urusan agama (KUA) bisa disaksikan masyarakat umum, baik itu guru-guru, kyai-kyai sampai saudara dekat maupun jauh.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh bapak Syaiful selaku masyarakat Desa Kampak menjelaskan sebagai berikut; kalau saya akad nikah harus

⁹⁶ Muhyi, Wawancara. (Bangkalan, 21 Desember 2021).

diluar Kantor Urusan agama (KUA), biar nikahnya baik, soalnya dapat diketahui oleh orang banyak dan didoakan orang banyak juga, sehingga dengan doa-doa yang baik tersebut dapat membuat akad nikah tersebut menjadi sakral karna dipenuhi oleh doa-doa baik.⁹⁷

Akan tetapi pendapat berbeda yang disampaikan oleh bapak subairi dalam paparannya menjelaskan; bahwa Kantor Urusan agama (KUA) harus dilibatkan pada prosesnya karna persoalan nikah yang menguruskan ya Kantor Urusan agama (KUA). Bahwa masyarakat juga harus memahami bahwa urusan akad bukan hanya persoalan adat semata tetapi harus ditunjang dengan persyaratan secara adminitrasi yang baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jangan sampai gara-gara mengedepankan kebiasaan kayak gitu tetapi gtidak sesuai hukum jadinya percuma tidak sah juga.⁹⁸

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa banyak anggapan sakralitas kaitanya dengan akad nikah dilakukan diluar Kantor Urusan Agama (KUA) yang berkembang di masyarakat sehingga menimbulkan berbagai macam persepsi masyarakat baik negatif maupun positif, seperti yang disampaikan beberapa narasumber salah satunya paparan yang disampaikan oleh bapak Moh. Basir Disini biasanya orang-orang yang menginginkan pernikahan perempuan maupun yang laki-laki mereka hanya mengurus surat-surat yang penting untuk melakukan proses pendaftaran akad nikah supaya pernikahannya sah dimata hukum ataupun negara. Sedangkan proses akad nikah dilaksanakan di rumah sang mempelai wanita yang sudah melakukan kesepakatan dalam kedua keluarga tersebut. Melangsungkan di malam/pagi sebelum melangsungkan acara resepsinya. Menurut saya kuatnya kebiasaan yang berkembang dimasyarakat salah satunya adalah persoalan akad nikah yang dilakukan di luar Kantor Urusan agama (KUA) ini. Yang

⁹⁷ Syaiful , Wawancara. (Bangkalan, 21 Desember 2021).

⁹⁸ Subairi, Wawancara. (Bangkalan, 21 Desember 2021).

sudah dianggap sebagai suatu sakralitas perkawinan yang harus diketahui oleh masyarakat banyak. Artinya Kantor Urusan agama (KUA) hanya dianggap sebagai pengurusan administrasi saja.

Sedangkan pendapat lain yang disampaikan oleh bapak Mahrus, S.Ag. “Sebenarnya mbak, menikah didalam dan diluar kantor urusan agama (KUA) tidak ada permasalahan, tetapi kebiasaan yang berkembang dimasyarakat kaitanya dengan akad diluar kantor urusan agama (KUA) dapat mempengaruhi sakralitas perkawinan. hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan akad nikah yang dilakukan diluar kantor Urusan agama (KUA). Anggapan selain memiliki kelebihan dalam pelaksanaannya dan itu disukai oleh masyarakat. Adapun faktor-faktor masyarakat Lebih milih Akad Nikah di rumah sebab, para undangan lebih banyak yang hadir, terus ada Shalawatnya serta Mahallul Qiyam, dan undangan para Kiyai, serta guru kita juga turut di undang, saudara-saudara dari jauh ataupun dekat turut mensukseskan acara tersebut. Para tamu undangan lebih banyak dan semaraknya lebih besar dan meriah”. Macam-macam pelaksanaan inilah kemudian yang dijadikan pembanding akad nikah yang dilakukan didalam kantor urusan agama (KUA).⁹⁹ Artinya persoalan kaitanya dengan sakralitas perkawinan apalagi dalam persoalan akad tergantung dari kebiasaan berkembang didalam masyarakat, yang dilatar belakangi pemahaman dan keserasian yang ada didalam masing-masing kelompok sehingga menimbulkan kesepakatan yang itu demi kemaslahatan bersama.

⁹⁹ Moh. Mahrus. Wawancara. (Bangkalan, 22 Desember 2021).

Jika merujuk kembali khususnya dalam persoalan sakralitas dalam konsep Emile Durkheim tentang agama yang mengklaim bahwa agama adalah “sesuatu yang amat bersifat moral”. Sumber agama adalah masyarakat itu sendiri yang akan menilai sesuatu itu bersifat sakral atau profan. Durkheim menemukan karakteristik paling mendasar dari setiap kepercayaan agama bukanlah terletak pada elemen-elemen “supernatural”, melainkan terletak pada konsep tentang “yang sakral” (sacred), dimana keduanya yaitu supernatural.¹⁰⁰ Dapat dipahami yang sakral berkaitan dengan hal-hal yang penuh misteri baik yang sangat mengagumkan maupun yang sangat menakutkan. Sebab bukan benda-benda itu sendiri yang merupakan tanda dari yang sakral, tetapi justru berbagai sikap dan perasaan (manusianya) yang memperkuat kesakralan benda-benda itu. Dengan demikian kesakralan terwujud karena sikap mental yang didukung oleh perasaan. Perasaan kagum itu sendiri sebagai emosi sacral yang paling nyata, adalah gabungan antara pemujaan dan ketakutan. Perasaan kagum itu menyebabkan daya tarik dari rasa cinta dan penolakan terhadap bahaya.¹⁰¹

Makna terkait “sakral” merupakan suatu hal yang lebih mudah dirasakan daripada dilukiskan. terdapat suatu anggapan bahwa suatu benda sakral tersebut mengandung zat yang suci, dan di dalamnya mengandung pengertian misteri yang mengerikan tetapi mengagungkan. Sakral dalam arti yang lebih luas, adalah suatu yang terlindung dari pelanggaran, pengacauan

¹⁰⁰ Elizabeth K. Nothingham, *Agama dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1985) 11

¹⁰¹ Elizabeth K. Nothingham, *Agama dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1985) 11

atau pencemaran. Sesuatu yang kudus adalah sesuatu yang dihormati, dimuliakan, dan tidak dapat dinodai. Dalam hal ini pengertian tentang yang kudus tidak hanya terbatas pada agama, maka banyak objek, baik yang bersifat keagamaan maupun bukan, tindakan-tindakan, tempat-tempat, kebiasaan-kebiasaan dan gagasan-gagasan dapat dianggap.

Dengan demikian pada persoalan sakralitas akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA) hemat penulis memiliki beberapa indikator yang melatar belakangi diantaranya;

- a. sudah menjadi kebiasaan yang dominan dimasyarakat hal ini dikuatkan dengan data lima tahun terakhir yang dihimpun dari tahun 2017 s/d 2021 tercatat sebanyak 48 peristiwa Akad Nikah.¹⁰² sebagai berikut: berkisar diangka 125 kasus yang ditemukan oleh penulis.
- b. Faktor para undangan lebih banyak yang hadir, para undangan yang hadir dalam prosesi akad ini bervariasi banyak dari ulama-ulama, kiyai-kiyai, sanak saudara sampai masyarakat umum yang dianggap sebagai suatu perayaan bagi masing-masing pasangan dan sanak saudara. Sehingga perlu dirayakan.¹⁰³
- c. Dianggap sebagai acara yang sakral dan diiringi dengan solawat serta *mahalul qiyam* pada saat acara. Menjadi tepat berkumpulnya sanak saudara jauh dekat, kiyai-kiyai dan para masyarakat umum.

¹⁰² Dokumen KUA kecamatan Geger tentang akad nikah tahun 2017-2021

¹⁰³ Moh. Mahrus. Wawancara. (Bangkalan, 22 Desember 2021).

d. Masyarakat melakukan kebiasaan ini tapi tanpa mengerti kebiasaan ini bersifat baik atau malah memberikan keburukan.

2. Tinjauan Masalah Mursalah Najmuddin Al Thufi terhadap Sakralitas Pasangan Suami Istri Yang Menikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA)

Pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat kadang-kadang ditemui pasangan pengantin yang masih relatif muda dan bahkan dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama (KUA). Fenomena sosial menunjukkan bahwa kondisi masyarakat modern dewasa ini jauh dari ketentraman, tak terkecuali keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat juga terjangkit berbagai penyakit seperti penyelewengan seksual, keluarga awet rajet (dalam rumah tangga tak pernah rukun), penggunaan obat-obat terlarang, keluarga serakah yang mengakibatkan korupsi, keluarga berantakan dan lain-lain. Secara teoritis kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat terkait dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat tergantung kepada pengetahuan mereka terhadap ketentuan-ketentuan kaedah hukum, kemudian timbul kesadaran hukum, sehingga hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan dengan yang dicitakan.¹⁰⁴

Namun budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa, tidak terlepas dari pengaruh budaya dan

¹⁰⁴ Nur A Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia* (Medan: Widiyasarana, 1995), 126.

lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti hal yang terjadi di Desa Kampak yang mayoritas masyarakat disana melakukan akad nikah diluar Kantor Urusan agama (KUA). Banyak faktor yang melatar balakangi fenomenologi tersebut diantaranya, kebiasaan masyarakat, anggapan masyarakat terhadap sakralitas akad yang dilakukan diluar Kantor Urusan agama (KUA) karna dihadiri oleh banyak pihak baik dari kalangan masyarakat umum sampai kiyai-kiyai. Dan terkadang hanya melakukan kebiasaan yang turun-temurun tanpa mengerti kandungan yang dilakukan membawa manfaat atau masalah.

Jika mengutip pendapat Weber tentang masyarakat tradisonal yaitu masyarakat yang patuh dalam menjalankan pesan keagamaannya. Kelompok masyarakat ini dalam menjalankan akad nikah yang menjadi acuan utama yaitu hukum islam. Bagi masyarakat tradisional mereka lebih memilih aqad nikah di mesjid karena terdapat nilai-nilai ibadah dan dapat didoakan oleh pemuka agama.berbeda dengan masyarakat magis-religuis nilai adat tetap dipertahankan disamping nilai-nilai agama tidak diabaikan. Pada masyarakat seperti ini masih melihat nilai-nilai tradisi dalam pernikahan, seperti penetapan hari, jam, tempat dan kecocokan mempelai berdasarkan hitungan weton dan primbon. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih akad nikah di luar KUA, antara lain; Faktor adat / tradisi; Lebih khidmat, sakral, nyaman dan berkesan; Dapat disaksikan orangbanyak; Menghindari gosip dan image negatife; Lebih mudah dan khidmat. Akan

tetapi masyarakat juga belum mengerti kegiatan mereka mendatangkan kemudratan atau kemasalahah.

Alasan tersebut jika diklasifikasikan ada yang berdasarkan faktor tradisi ada juga di landasi faktor kemudahan dan kenyamanan. Alasan tersebut dihasilkan dari pernyataan berbagai narasumber dengan latar belakang sosial yang berbeda. Dimuali dari perktisi Kantor Urusan Agama (KUA), ketua, penyuluh dan pegawai, kiyai kampung, masyarakat umum.

Melihat dari definisi istilah masalah mursalah yang dijadikan At-Thufi sebagai supremasi hukum, beliau menjelaskan bahwa Kata “mashlahat” adalah kata berasal dari bahasa arab yang sudah menjadi istilah dalam metodologi pemahaman hukum Islam, hanya istilah ini di kalangan ushuliyin berbeda penyebutan istilahnya, seperti ada yang menyebutnya dengan al-istishlah, mashlahat al-mursalah, dan al-mashlahat itu sendiri. Perbedaan istilah ini substansi maknanya adalah sama, yaitu kebaikan, atau kemanfaatan. Dalam perkembangan bahasa di Indonesia ternyata kata al-mashlahat ini sudah diserap menjadi kata dalam bahasa Indonesia maslahat. Orang Indonesia, apabila ada seorang mengatakan maslahat atau manfaat, mereka umumnya mengerti yaitu ada nilai guna, manfaat, atau faedah. Dalam tulisan ini akan lebih banyak digunakan istilah maslahat yang sudah menjadi serapan bahasa Indonesia.

Artinya secara etimologis *mashlahat* berasal dari akar kata tunggal *al-mashalih*, sama artinya dengan *al-shalah*, yaitu mendatangkan kebaikan.¹⁰⁵ Terkadang dipakai istilah *al-istishlah* yang berarti mencari kebaikan. Sering pula kedua kata itu diidentikkan dengan *al-munasib*, yang berarti hal-hal yang cocok, relevan, dan tepat penggunaannya. Kata *al-mashlahat* ini sering juga dipertentangkan dengan *al-mafsadat* sebagai lawannya, yang berarti sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya sebagai lawan *mafsadat*, yaitu sesuatu yang banyak mendatangkan kerusakan atau kemudharatan.

At-Thufi menjadikan *maslahat* sebagai paradigma berfikir dengan melihat eksistensi *maslahat* dalam konteks istinbat hukum, yang dalam implementasinya ia memberikan batasan pada segi adat, dan mu'amalat. Sebab dalam bidang ibadah sepenuhnya hak prerogatif Allah untuk mengetahui *maslahat* atau tidaknya.¹⁰⁶ Beliau Najmuddin At Thufy (Ath-Thufy) yang mengacu pada hadist Nabi Muhammad SAW.¹⁰⁷ memberikan 4 indikator masalah *mursalah* diantaranya;

1. *Al maslahah mursalah* berlaku dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya atau *hablum minannas* dan tidak berlaku dalam kaepiyat tidak dapat berubah.
2. Kemaslahatan yang berlaku haqiqi (mendahulukan kemaslahatan dan mendahulukan kemudharatan).

¹⁰⁵ Ibn Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, Jld. Ke 2, (Bairut: Li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 1955), h. 517.

¹⁰⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) 114.

¹⁰⁷ Djazuli dan Nuruk Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 181-182.

3. Kemaslahatan berlaku umum dan bukan bersifat individualis.
4. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran islam tidak bertentangan dengan syariat islam.

Maka dari itu konsep masalah mursalah yang dalam kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, indikator itulah yang dijadikan patokan At-Thufi dalam menentukan kemaslahatan itu harus sejalan dengan tujuan *syara'*, Tentu dengan Adanya melangsungkan akad nikah diluar Kantor Urusan agama (KUA) Memberikan masalah yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak *mafsadah* (kerusakan).¹⁰⁸ Mafsadah yang dapat dihindari adalah terhindarnya masyarakat dari anggapan negative terhadap masyarakat yang melakukan akad nikah didalam Kantor Urusan agama (KUA).

Memang jika melihat lebih jauh lagi bahwa akad nikah yang dilakukan di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) adalah manifestasi dari Prinsip PMA No. 11 Tahun 2007, bahwa perkawinan harus dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, merupakan upaya mengoptimalkan kegiatan Kantor Urusan Agama sebagai Balai Nikah dan mempermudah pemeriksaan sebelum pencatatan perkawinan. Optimalisasi KUA sebagai Balai Nikah bagi umat muslim juga menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama tidak memiliki unit kerja yang mencakup pengembangan agama yang berbeda, tetapi hanya sebagai unit kerja yang hanya unit pelaksana teknis Direktorat Jendral

¹⁰⁸ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15.

Bimbingan Masyarakat Islam. Panduan beberapa tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten dibidang urusan agama Islam.

Akan tetapi dalam prakteknya ini bertabrakan dengan kebiasaan masyarakat yang dilakukan di Desa Kampak dengan mayoritas masyarakat melakukan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA). Peraturan tersebut juga menjadi *legal standing* yang dapat diartikan bahwa urusan akad bukan hanya perihal hukum semata tetapi perlu ditunjang dengan aspek sosial masyarakat.

Apalagi bahwa setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk terjaga dan terpeliharanya lima prinsip dasar kehidupan manusia *al-kuliyat al-khams* sebagai tujuan ditetapkannya hukum, yaitu *hifzu din* (perlindungan terhadap agama), *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz 'aql* (perlindungan terhadap akal), *hifz nasl* (perlindungan terhadap keturunan), *hifz mal* (perlindungan terhadap harta) dengan menghindarkan dari hal-hal yang merusak dan membahayakan disebut *masalahah*. Ditakar melalui syarat masalahah mursalah maka dapat dimasukkan kedalam seluruh syarat yang ada dalam masalahah mursalah.

Adapun beberapa indikator masalahah mursalah menurut At-Thufi diantaranya;

1. *Al masalahah mursalah* berlaku dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya atau *hablum minannas* dan tidak berlaku dalam kaepiyat tidak dapat berubah. Dalam konteks sakralitas akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA) yang

terjadi di Desa Geger Kecamatan Kampak kabupaten bangkalan. Bahwa bentuk fenomenologi yang terjadi adalah hubungan sesama manusia atau *hablum minannas* yang pada prakteknya memberikan kemaslahatan kepada semua masyarakat khususnya Desa Kampak, Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

2. Kemaslahatan yang berlaku haqiqi (mendahulukan kemaslahatan dan mendahulukan kemudharatan) artinya praktek akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA) yang terjadi di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Secara langsung memberikan kemaslahatan yang sifatnya mendahulukan kemudharatan. Praktek ini terbukti dengan dijadikan sebagai kebiasaan secara turun-temurun dan dilestarikan sampai saat ini.
3. Kemaslahatan berlaku umum dan bukan bersifat individualis. artinya praktek akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA) yang terjadi di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Bersifat umum bukan individualism hal dapat dibuktikan dengan pakteknya yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Kampak.
4. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran islam artinya artinya praktek akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA) yang terjadi di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten

Bangkalan. Baik secara sakralitas maupun praktek pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat islam. Peraktek ini dapat dibuktikan dengan rentetan pelaksanaannya dimulai dari akad nikah, sampai prosesi perkawinan yang sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran islam.¹⁰⁹

Persyaratan lainnya adalah bahwa kebiasaan masyarakat terkait akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA) Maslahah bersifat umum, mengandung pengertian bahwa masalah tidak hanya dapat dirasakan oleh satu individu atau individu tertentu saja tetapi dapat dirasakan oleh seluruh wilayah setempat secara keseluruhan. At-Thufi memaknai bahwa sepakat untuk titik tolaknya, masalah mengandung makna sesuatu yang mendatangkan manfaat atau manfaat dan menghindarkan kerugian, yang tempatnya mengikuti motivasi di balik syara' dalam menjalankan kebiasaan.¹¹⁰

Maslahah mursalah merupakan konsep dasar yang tepat diambil untuk dilahirkannya upaya baru dalam urusan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA) Hal tersebut bisa diteguhkan dengan terletak pada *al-kuliyat al-khams*, bahwa dari aspek terpeliharanya kewajiban menjalankan *syari'at hifz al-nafs* diwujudkan dengan dilindunginya jiwa manusia. Memenuhi pelaksanaan unsur *hifz al-nafs* dalam pemenuhan akad. Begitu juga dengan *hifz 'aql*, akan saling berkaitan dengan *hifz al-nafs* sendiri. Dilihat dari segi

¹⁰⁹ Firdaus, *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim 2004), 84-87.

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 324.

kepentingan kemaslahatan, para ulama *ushul fiqh* mengategorikan kepentingan manusia menjadi 3 tingkatan, yaitu: *daruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*.

Dengan adanya solusi pelaksanaan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA) ini tentu memberikan sebuah kemanfaatan dan sekaligus menghindarkan dari kmudharatan yang terjadi dimasyarakat. Dengan demikian berdasarkan 4 indikator masalah mursalah yang dibawa oleh Najemuddin At Thufi; dimulai dari; 1). *Al maslahah mursalah* berlaku dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya atau *hablum minannas* dan tidak berlaku dalam kaepiyat tidak dapat berubah. 2). Kemaslahatan yang berlaku haqiqi (mendahulukan kemaslahan dan mendahulukan kemudharatan). 3). Kemaslahatan yang berlaku haqiqi (mendahulukan kemaslahan dan mendahulukan kemudharatan). 4). Kemaslahatan berlaku umum dan bukan bersifat individualis. Ditemukan bahwasanya praktek akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA) adalah praktek yang sifatnya baik dan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

Praktek ini juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran islam tidak bertentangan dengan syariat islam. pelaksanaan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA) ini juga memberikan masalah yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerugian (*mafsadah*). manfaat yang dapat memberikan; Menghindari gosip dan image negative; Lebih mudah dan khidmat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan, menganalisis dan menguraikan sakralitas akad nikah di luar KUA perspektif masalah mursalah di Desa Kampak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Masyarakat berpendangan apabila pasangan suami istri menikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan suatu acara yang sakral. Anggapan dimasyarakat bahwa pasangan-pasangan ini nanti akan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*. Acara pernikahan diiringi dengan sholawat serta *mahalul qiyam* pada saat acara. Menjadi tepat berkumpulnya sanak saudara jauh dekat, kiyai-kiyai dan para masyarakat umum. Selain itu para undangan lebih banyak yang hadir. Sehingga perlu dirayakan.
2. Pelaksanaan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan 4 indikator Najemuddin At-Thufi bahwa masalah yang digunakan adalah masalah *Tahsiniat* yaitu mendatangkan kebaikan yang membawa kemanfaatan. Manfaat dari hal ini adalah menghindari gosip dan image negatif, lebih mudah, dan khidmat. Seperti tujuan keberadaannya *Tahsiniat* memperindah kehidupan manusia, dimana tanpa adanya hal tersebut tidak berarti merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan Ditemukan bahwasanya praktek akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA) adalah praktek yang sifatnya baik dan

memberikan kemaslahatan kepada masyarakat Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Praktek ini juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran islam tidak bertentangan dengan syariat islam. pelaksanaan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA) ini juga memberikan masalah yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerugian (*mafsadah*).

B. Saran

1. Kepada para tokoh masyarakat, instansi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk tetap memberikan sosialisasi terhadap pemahaman masyarakat terkait akad nikah diluar Kantor Urusan agama (KUA).
2. Kepada masyarakat yang berada di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. agar senantiasa untuk tidak gampang menjustifikasi masyarakat yang melakukan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA) dengan anggapan negative.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Presindo, 1992.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Agus, Bustanuddin. *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. Ringkasan *Fikih Sunnah Sayyud Sabiq*, terjemah oleh Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Ghazaly, Abd Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Jazari, Abu Bakr al-Jabir. *Minhaju al-Muslim*. Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2012.
- Al-Qurtubi, Syaikh Imam. *al-Jami'u li Ahkami Al-qur'an*; terjemah Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- An-Naisabury, Abu Husain Muslimbin al-Hajjaj. *Shahih Muslim, Juz I*. Semarang: Toha Putra, t.Th.
- An-Nawawi, Yahya bi Syarif. *Shahih Muslim Bisyarhi an-Nawawi*. al-Qahirah: Dar al-Manar, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Pernikahan: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga* diterjemahkan oleh Nur Khizim. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *fiqh Munakahah*. Jakarta: Amzah, 2017.

- BPS Kabupaten Bangkalan, Kecamatan *Geger Dalam Angka 2015*. Bangkalan: BPS Kabupaten Bangkalan, 2015.
- BPS, *Kecamatan Geger Dalam Angka 2019*. Bangkalan: BPS Kabupaten Bangkalan, 2019.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Departemen Agama R.I., *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, 2001.
- Dhavamong, Mariasusai. *Fenomenologi Agama*. Jakarta: Kanisius, 1995.
- Djazuli dan Nuruk Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Perdana Media, 2005.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Firdaus. *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim 2004.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priai dalam Masyarakat Jawa, Cet. 2*. Jakarta; Pustaka Jaya, 1983.
- Ghozali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Jumantoro, Totok. *Kaidah Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an al-Fattah*. Depok: Yakfi, 2015.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushuf Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan, Cet. 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Lubis, Nur A Fadhil. *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*. Medan: Widiyasarana, 1995.
- Ma'ruf, Basyar. *al-Jami' al-Kabir, Juz 2*. Bairut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1998.

- Mathlub, Abdul Muhammad. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Putera Ria, 2002.
- Meoleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Moleong, Lex J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mu'allim, Amir dan YUSDANI. *Konfigurasi: Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq, terj. Abu Zainab AB*. Jakarta: Lentera, 2009.
- Nothingham, Elizabeth K. *Agama dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Semarang: Sinar Baru Algensindo, t.th.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Sa'id, Umar. *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan, Edisi I*. Surabaya: Cempaka, 2000.
- Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G*. Bandung: Alfabeta CV, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II, Cet. III*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'hum, et al., *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.

Zainuddin dan Abdul Aziz al-Malabari. *Fathul Mu'in*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islamiya wa Adillatuhu, Juz 4*. Damaskus: Dar al-Fiqr, 2006.

Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz VII*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

JURNAL

Asmawi. "Konseptualisasi Teori Maslahah", *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 12no. 12 (2014): 314.

Fawaid, Imam. "Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Mashlahah sebagai Metode Istinbath Hukum Islam," Vol. 8, No.2 (2014): 289-292.

Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)," *Al-Adalah*, Vol. 14 no. 2 (2017): 434.

Hidayatullah, Syarif. "*Mashlahah Mursalah Menurut Al Ghazali*," *Al Mizan*, No.1, (2018): 116 <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>

Rosyadi, Imron. "*Pemikiran Asy Syatibi Tentang Maslahah Mursalah*," No.1 (2013),: 84-85. <https://doi.org/10.23917/profetika.v14i1.2009>

Zubaidah, Syarif. "akad nikah sebagai sumber hak milik suami isteri", *Jurnal Al-mawarid journal Islamic law* 2003, <https://scholar.google.co.id/>

SKRIPSI

Lutfiana, Nuri Awalia. "Pelaksanaan Akad Pernikahan Setelah Keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)" (Undergraduate thesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

Muhazir. "Pelaksanaan Akad Nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA), Studi pandangan pegawai pencatat Nikah dan Masyarakat Kota Malang"

(Undergraduate thesis, Pascasarjana Universita Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

Purnamasari, Eka. “penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan” (Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2016), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30663/1/EKA%20PURNAMASARI-FSH.pdf>

Wildanu, M. “Sakralitas Akad Nikah (Kajian Antropologi Budaya di Kecamatan Kanigoro dan Doko Kabupaten Blitar)” (Undergraduate thesis, Pascasarjana Universita Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

LAMPIRAN



Gambar 1: Wawancara bersama kepala KUA Kecamatan Geger Bapak Mahrus, S.Ag., M. Fil.I,



Gambar 2: Wawancara bersama penghulu, Bapak Moh. Romli



Gambar 3: Wawancara bersama Kepala Desa Kampak, Bapak Jufri



Gambar 4: Wawancara bersama Tokoh Masyarakat/Agama, Bapak Mubasir



Gambar 5: wawancara bersama APEL Desa Kampak, Bapak Nafian



Gambar 6: Wawancara bersama pasangan suami istri, Bapak Mubarok dan Ibu Khusnul



Gambar 7: Wawancara bersama pasangan suami istri, Bapak Syaiful dan Ibu Latifah



Gambar 8: Wawancara bersama pasangan suami istri, Bapak Muhyi dan Ibu Nurul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2196 /F.Sy.1/TL.01/08/2021

Malang, 13 Desember 2021

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Pak mahrus Kantor urusan agama kecamatan geger

Jl raya no. 36,Nurigem,Campor Geger, Kabupaten Bangkalan, jawa timur, 69152

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Aisyatul mardiyah

NIM : 17210037

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

Sakralitas akad nikah diluar KUA Presperktif Masalah Mursalah (Studi kasus di Desa Kampak kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Gambar 10: Surat Keterangan izin penelitian



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GEGER**
Jln. Raya No. 36, Nurigem, Campor, Geger, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69152

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN


Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, Menerangkan bahwa :

Nama : Aisyatul Mardiyah
NIM : 17210037
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Sakralitas Akad Nikah Di Luar KUA Perspektif Masalah Mursalah
(*Studi Kasus Di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan*)

Benar bahwa nama yang tersebut diatas telah selesai melaksanakan Penelitian dari tanggal 22 Desember 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan dengan judul: "**Sakralitas Akad Nikah Di Luar KUA Perspektif Masalah Mursalah (*Studi Kasus Di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan*)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 18 januari 2022
Kepala KUA

Mahrus, S. Ag., M.Fil. I
NIP. 197402282000031002

Gambar 11: Surat Keterangan telah melakukan penelitian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Aisyatul Mardiyah
NIM : 17210037
TTL : Bangkalan, 11 November 1999
Alamat : Dsn Nong Degeh Kampak Geger Bangkalan
No. HP : 083853001288
Email : aisyahmardiah335@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2017-2023	Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2014-2017	MAN Bangkalan
2011-2014	MTSN Bangkalan
2005-2011	MI An-Nafi'iyah
2003-2005	TK An-Nafi'iyah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aisyatul Mardiyah
NIM/Jurusan : 17210037/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag
Judul Skripsi : Sakralitas Akad Nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA)
Perspektif Masalah Mursalah (*Studi Kasus di Desa Kampak,
Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan*)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 7 Maret 2022	Konsultasi BAB I-BAB III	mf
2.	Rabu, 9 Maret 2022	ACC BAB I	mf
3.	Jum'at, 1 April 2022	Konsultasi BAB II-BAB III	mf
4.	Selasa, 19 April 2022	ACC BAB II	mf
5.	Selasa, 09 Agustus 2022	Konsultasi BAB III	mf
6.	Kamis, 25 Agustus 2022	ACC BAB I- BAB III	mf
7.	Senin, 07 November 2022	Konsultasi BAB IV-BAB V	mf
8.	Kamis, 10 November 2022	Revisi BAB IV	mf
9.	Selasa, 15 November 2022	Revisi BAB V	mf
10.	Kamis, 17 November 2022	ACC Skripsi	mf.

Malang, 10 Februari 2023
Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A
NIP.197511082009012003